

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MASJID
AL-FALAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister Hukum dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)



Oleh:

**RETNO SETIAWAN SYAMSUL BAHRI
NPM: 1706992**

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA (HK)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1441 H / 2020 M**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MASJID
AL-FALAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur)**



Oleh

**RETNO SETIAWAN SYAMSUL BAHRI
NPM: 1706992**

**Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, MH.I**

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA (HK)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

RETNO SETIAWAN SYAMSUL BAHRI, Tahun 2020. Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Perwakafan tanah hak milik adalah perbuatan hukum suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk lamanya menjadi wakaf sosial, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Pandangan Islam, harta yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wakif* dan tidak pula akan berpindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf telah terlepas dari hak kepemilikan *wakif* sejak dilaksanakan ikrar wakaf, yang kemudian menjadi milik Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1) penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu, 2) sikap masyarakat terhadap sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 3). tinjauan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu.

Desain penelitian ini diantaranya, jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dan sifatnya deskriptif kualitatif, Sumber data primer dan skunder dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi, sedangkan analisa data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil pembahasan yaitu 1) Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah Lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan ditengah kehidupan masyarakat. Benda wakaf sering tidak terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan, bahkan wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus wakaf (nadzir), tapi tidak menutup kemungkinan tanah wakaf itu diminta kembali oleh orang yang mewakafkan tanah (wakif), atau dikuasai oleh pihak lain tanpa melalui prosedur hukum atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan. 2) Tinjauan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah Bila terjadi persengketaan tanah wakaf, maka wewenangnya berada pada Pengadilan Agama yang mewilayahi dimana tanah wakaf Pengadilan Agama tidak berhak mengadili sampai Pengadilan Umum menyelesaikan mengenai sengketa milik terkandung atas tanah terpekara.

ABSTRACT

RETNO SETIAWAN SYAMSUL BAHRI, Year 2020. *Settlement of waqf land disputes in Al-Falah mosque Perspective of Islamic Law (Study in Labuhan Ratu III Village Labuhan Ratu District East Lampung Regency). Thesis Postgraduate Program State Institute for Islamic Studies (IAIN) Metro.*

Waqf is a legal act of endowment to separate and or surrender a part of his property to be used forever for the purposes of worship and or general welfare according to sharia. Land ownership is a sacred, noble, and praiseworthy act done by a person or legal entity, by separating part of the assets in the form of private property and institutionalizing it for a long time to become a social endowment, namely endowment intended for the interests of worship or other public purposes, in accordance with the teachings of Islam. The Islamic view, the property that has been represented is no longer the property of waqf and will not also be transferred to the property of the people or entities that are the purpose of waqf. Waqf property has been separated from the ownership rights of waqf since the endowment pledge, which then belongs to Allah whose benefits are the right of the recipient of waqf.

This study aims to explain: 1) the causes of Al-Falah mosque waqf land dispute in Labuhan Ratu III Village Labuhan Ratu District, 2) community attitudes towards Al-Falah mosque waqf land dispute in Labuhan Ratu III Village Labuhan Ratu District East Lampung Regency, 3). review Islamic law in resolving the Al-Falah mosque waqf land dispute in Labuhan Ratu III Village Labuhan Ratu District.

The design of this research is, the type of research is field research and is descriptive qualitative, primary and secondary data sources are selected purposively and snowball sampling with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Testing the validity of the data by triangulation, while analyzing data by reducing data, presenting conclusions

The results of the discussion are 1) Settlement of Al-Falah mosque waqf land dispute has long lived and carried out in the midst of community life. Waqf objects are often neglected, their use is not in accordance with the objectives, even waqf is transferred to other parties by the waqf administrator (nadzir), but it does not rule out the possibility that the waqf land will be asked again by the person who makes the land (waqf), or is controlled by another party without passing through legal procedures or against the law for personal or group interests. 2) Review Islamic law in resolving waqf land disputes in Al-Falah mosque. If there is a dispute over waqf land, then the authority rests with the territorial Religious Courts where the Religious Courts are not entitled to adjudicate until the General Court resolves the disputes belonging to the affected land



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiammetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : RETNO SETIAWAN SYAMSUL BAHRI

NIM : 1706992

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Hpsnul Fatarib, Ph.D Pembimbing I		08 Juli 2020
Dr. Edi Susilo, M.H.I Pembimbing II		08 Juli 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: pps@iainmetro@yahoo.com
Website: www.pps.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: "Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)" ditulis oleh **RETNO SETIAWAN SYAMSUL BAHRI** dengan NIM: 1706992 Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal: Rabu/08 Juli 2020.

TIM PENGUJI

Dr. Hj. Tobiqatussaadah, M.Ag
Penguji Tesis I

Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis II

Dr. Edi Susilo, M.H.I
Penguji Tesis III

Direktur Pascasarjana
IAIN Metro

Dr. Hj. Tobiqatussaadah, M.Ag
NIP. 1970102011998032002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Setiawan Syamsul Bahri
NPM : 1705992
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah
Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Labuhan Ratu III
Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, 9 Juni 2020
Yang menyatakan,



Retno Setiawan Syamsul Bahri
NPM: 1705992

PADOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	ś
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	z
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ş
ض	d

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	'
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	'
ي	y

2. Maddah atau vokal panjang¹

<i>Harkat dan huruf</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
ا - ا - ی	â
ي - ی	î
و - و	û
ي ا	ai
و ا	au

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, *Pedoman Penulisan Tesis Edisi Revisi* (Metro: Program Psacasarjana 2018) h. 6

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak yang memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh.
2. Istriku dan anakku yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿الرعد: ١١﴾

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Q.S, Ar-Rad.11)²

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di Dunia dan Akhirat.

Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua atau Magister pada Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar MH: dalam upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada;

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro
3. Dr. Mahrus As'ad, M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
4. H. Husnul Fatarib, Ph.D sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis
5. Dr. Edi Susilo, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Metro dan selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan

arahan selama peneliti mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 9 Juni 2020
Peneliti,



Retno Setiawan Syamsul Bahri
NPM: 1706992

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
AKHIR TESIS	v
KOMISI UJIAN TESIS	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
PADOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian yang Relevan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Wakaf	14
1. Pengertian Wakaf	14
2. Dasar Hukum Wakaf	19
3. Macam-macam Wakaf	23
4. Syarat dan Unsur dalam Wakaf	30
B. Sengketa Tanah Wakaf Masjid	35

1.	Pengertian Sengketa Tanah Wakaf Masjid	35
2.	Faktor Pemicu Sengketa Tanah Wakaf.....	39
3.	Penyelesaian Sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah...	42
4.	Persengketaan (Konflik) Tanah Wakaf Masjid.....	44
C.	Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf	48
BAB III	METODELOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	53
B.	Sifat Penelitian.....	54
C.	Sumber Data	55
D.	Teknik Pengumpulan Data	58
E.	Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	63
F.	Analisis Data.....	64
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
1.	Sejarah Singkat Kecamatan Labuhan Ratu	67
2.	Visi dan Misi Kecamatan Labuhan Ratu	69
3.	Infrastruktur Sarana dan Prasarana	70
4.	Kawasan Pusat Kegiatan Lokal	71
B.	Sengketa Tanah Wakaf Masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu	72
1.	Faktor terjadinya sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu	72
2.	Sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah di Kecamatan Labuhan Ratu.....	77
C.	Tinjauan hukum Islam pada sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu	80
BAB V	PENUTUP	110
A.	Kesimpulan	110
B.	Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

1. Camat yang Pernah Menjabat di Desa Labuhan Ratu III	82
2. Nama Kelurahan dan Luas Wilayah	84
3. Data penduduk Kecamatan Labuhan Ratu	85
4. Jumlah Pendidikan Umum	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar tujuan wakaf tersebut berjalan dengan baik maka diperlukan pengelolaan yang profesional, sehingga wakaf yang diberikan oleh wakif dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi umat.

“Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan melembagakan untuk selamanya atau sementara untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan syariat (hukum) Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (wakif), meskipun ia telah meninggal dunia”.

“Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf telah disyariatkan dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Wakaf sebagai manifestasi ibadah yang bersifat sosial merupakan cabang terpenting dalam syariat Islam”.³

“

³ Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Tentang Wakaf dan Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Semarang; Duta Nusindo, 2008), h. 4-5

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial. Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhaNya”.⁴

Wakaf diperbolehkan syara' dengan maksud mendapatkan keridlaan dari Allah. Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum wakif telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindah tangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris.

Perwakafan tanah hak milik adalah perbuatan hukum suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk lamanya menjadi wakaf sosial, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Demikian maka fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan, sesuai dengan tujuan wakaf yang bersangkutan. “Sebagaimana petunjuk Firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 195” sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 1

“Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Baqarah: 195)”⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai *shodaqah zariah* atau amalan yang pahalanya selalu mengalir walaupun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa mewakafkan sesuatu adalah jauh lebih mulia dari pada sedekah.

“Dijadikannya tanah hak milik suatu wakaf, hak milik yang bersangkutan menjadi hapus. Tetapi tanahnya tidak menjadi tanah Negara, melainkan memperoleh status yang khusus sebagai tanah wakaf, yang diatur oleh hukum agama Islam.”⁶

“Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya. Salah satu alasan pembentukan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum”⁷.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani 2017), h. 28

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 345

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, h. 2

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen maliyah, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong (upaya yang bersifat kemanusiaan); karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat Islam.

“Wakaf yang berarti "menahan" adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan *syara'* dengan maksud mendapatkan keridlaan dari Allah SWT. Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara, kemudian berkembang seiring perkembangan agama Islam di Indonesia”⁸

“Melepaskan harta wakaf itu, secara hukum *wakif* telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindahkan tangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris”.⁹

Pandangan Islam, harta yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wakif* dan tidak pula akan berpindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf telah terlepas dari hak kepemilikan *wakif* sejak dilaksanakan ikrar wakaf, yang kemudian menjadi milik Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya. Orang atau badan yang mengurus wakaf disebut

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 1, h. 235

⁹ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 94

nadzir atau *mutawalli*. Pemahaman umat Islam di Indonesia tentang wakaf, selain diperoleh dari ajaran agama yang bersumber dari hadits Nabi dan kitab-kitab fiqh, juga diperoleh dari hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Karena hukum adat yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, termasuk diantaranya mengenai wakaf.

“Lembaga keagamaan yang berasal dari ajaran Islam itu telah diwarnai pula oleh corak dan karakter hukum adat Indonesia yang umumnya bersendi pada prinsip kerukunan, kepatutan dan keselarasan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam wakaf.”¹⁰

Perwakafan dilaksanakan cukup dengan ikrar antara *wakif* dan *nadzir* yang disaksikan oleh tokoh masyarakat (baik formal maupun informal), tanpa memandang perlu adanya syarat-syarat administratif dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dari pejabat yang berwenang dalam masalah itu. Pola semacam itu ternyata membuka peluang munculnya persoalan perwakafan dikemudian hari. Penyalahgunaan tanah wakaf, baik oleh *nadzir* maupun ahli waris *wakif*.

“Persoalan serius juga bisa terjadi manakala ahli waris secara legal formal status tanah tersebut masih tercatat sebagai tanah pewaris (*wakif*). Begitu pula, persoalan mungkin terjadi manakala ahli waris *nadzir* tidak mengakui atau tidak mengetahui bahwa tanah adalah tanah wakaf, tetapi ia menganggap bahwa tanah adalah tanah hak milik pewaris seorang *nadzir*”.¹¹

¹⁰ Murad Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: PT Alumni, 1991), h. 23

¹¹ A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditiya Bhakti, 2002), h. 38

Mengenai pokok permasalahan wakaf tanah masjid yang sekarang menjadi sengketa, itu semula pemberian oleh seorang warga tentunya dengan pemberian tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat sekali bagi kemajuan agama dan sebagai tempat ibadah dan dakwah juga digunakan sebagai tempat kegiatan sosial lainnya, tanah wakaf tersebut diberikan kepada seorang nadhir.

“Sertifikasi tanah wakaf adalah proses kegiatan pembuatan sertifikat yang dilakukan dengan cara pengadministrasian ikrar wakaf melalui prosedur yang ditentukan. Persoalannya praktek dimasyarakat masih sering dijumpai tanahtanah wakaf yang belum atau tidak disertifikatkan menurut ketentuan undang-undang, akibatnya setelah pihak mewakafkan tanah (*wakif*) meninggal dunia, tanah wakaf yang tidak (disertifikatkan) Pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan pasca sengketa tanah berlaku di Indonesia.¹²

Persengketaan tanah wakaf yang muncul ini didasarkan beberapa alasan: Pertama, karena ahli waris dari wakif ini tidak memberitahukan ikrar wakafnya, kedua wakif secara keseluruhan mewakafkan hartanya sehingga keturunannya menjadi terlantar, ketiga; karena nilai jual tanah sekarang semakin tinggi, sehingga menggelapkan mata para ahli warisnya.¹³

”Pra Survei di Desa Labuhan Ratu III Tanggal 30 Juli 2019 diketahui bahwa Nadzir menyampaikan tanah wakaf didirikan sebuah masjid tersebut dengan luas 225 m² sedangkan luas Masjid adalah 16 m². Tanah wakaf ini belum memiliki akta ikrar wakaf sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dengan belum adanya akta ikrar wakaf ini yang menjadikan penyebab adanya sengketa wakaf tersebut antara nadzir dan ahli waris”.¹⁴

¹² Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, *Tentang Wakaf dan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Semarang; Duta Nusindo, 2008), h. 6

¹³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 45

¹⁴ Pra-Survei di Kecamatan Labuhan Ratu Tanggal 30 Juli 2019

“Berdasarkan wawancara dengan warga mengenai permasalahan sengketa wakaf tanah masjid yang sekarang menjadi sengketa, itu semula pemberian oleh seorang warga yang bernama Ahmad Sudirman pada tahun 2017, tentunya dengan pemberian tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat sekali bagi kemajuan agama di Desa Labuhan Ratu III di samping sebagai tempat ibadah dan dakwah juga digunakan sebagai tempat kegiatan sosial lainnya, sengketa tanah wakaf tersebut diberikan kepada seorang nadhir yang bernama Abdul Qodir”.¹⁵

Wakaf dalam ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam dan esensi hukum Islam. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mengejawantahkan nilai-nilai keimanan dan akidah dengan mengemban misi utama ialah mendistribusikan keadilan hukum, keadilan sosial, maupun keadilan ekonomi. Islam sangat memperhatikan keadilan ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dan meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang berlatar belakang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya Islam.

Apabila terjadi perkara atau sengketa yang berhubungan dengan wakaf baik yang dikarenakan karena pelanggaran yang dilakukan *wakif*, *nazhir* dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. Berdasarkan sejumlah

¹⁵ Wawancara dengan Abdul Qodir selaku Tokoh Agama di Kecamatan Labuhan Ratu

putusan yang terdapat pada pengadilan dalam lingkungan masyarakat sengketa wakaf pada umumnya berkisar pada persoalan keabsaan wakaf.

Sebetulnya masalah tersebut sudah diadakan mediasi kedua belah pihak masih mengalami jalan buntu, banyak solusi yang ditawarkan, namun ditolak kedua kelompok tersebut, sehingga akibat dari peristiwa itu maka masjid sekarang tidak lagi berfungsi sebagai tempat ibadah namun justru hanya berupa bangunan belaka, yang semula dijadikan tempat sholat berjama'ah sekarang tidak digunakan sebagai tempat sholat jum'aah maupun sholat jum'ah dan kegiatan keagamaan semakin berkurang terutama yang ada disekitar masjid. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam penulisan Tesis dengan judul penelitian tentang **“Penyelesaian Sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur).**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian tersebut, yaitu:

1. Bagaimana Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam sengketa penyelesaian tanah wakaf masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data, untuk dijadikan sebagai proposal Tesis, sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam sengketa penyelesaian tanah wakaf masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang obyektif bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dan diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran di dalam hukum perwakafan menurut pandangan hukum Islam khususnya mengenai hukum perwakafan sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah dalam perspektif hukum Islam di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka mengidentifikasi dan sekaligus memberikan alternatif solusi dari berbagai macam persoalan yang timbul di masyarakat mengenai persengketaan perwakafan tanah milik, khususnya pada masyarakat yang awam terhadap pentingnya perwakafan tanah milik kewenangan dan terkait langsung dengan proses sertifikasi tanah wakaf, mulai dari tingkat desa, Kecamatan, sampai Kabupaten.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan informasi bagi kalarangan akademik dan masyarakat ilmiah secara umum, menambah khazanah pengetahuan keagamaan, dan tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk kajian atau penelitian selanjutnya.

E. Penelitian yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam Tesis. “Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan* atau kajian pustaka istilah lain, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu keterkaitan dengan yang sebelumnya”.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mengutip beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang diteliti sehingga terlihat. Di bawah ini akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang telah lalu diantaranya:

¹⁶ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Tesis Edisi Revisi* (Metro: Program Pascasarjana 2016) h. 6

1. Nur Fadhilah, Tesis dengan Judul Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya.¹⁷

Pembahasan ini menitik beratkan Masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan atau memberikan wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya kesalahan penggunaan wakaf dari aspek substansi hukum maupun tujuan dari wakaf sendiri. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak yang tidak baik dari konflik wakaf tanah yang sering terjadi, maka penting untuk mengkaji faktor pemicu serta strategi penyelesaian dari konflik. Tulisan mendiskusikan beberapa faktor yang menyebabkan konflik wakaf berdasarkan teori resolusi konflik serta strategi penyelesaiannya berdasarkan pandang peraturan wakaf hubungan dan informasi termasuk struktur adalah beberapa faktor pemicu dari konflik wakaf.

2. Abdul Rahman dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).¹⁸

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha adalah dengan cara jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

¹⁷ Nur Fadhilah, *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya* Tesis Tahun 2017. <http://penelitian.umsurakarta.ac.id/article/5909/53/article.pdf>.

¹⁸ Abdul Rahman, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)* <http://metrouniv.ac.id/article/53948/59/article.pdf>

Sengketa yang terjadi pada Kampung Haji Pemanggilan karena Ahli Waris menginginkan untuk merubah peruntukan tanah wakaf yang semula didirikan sebuah masjid agar dirubah peruntukannya menjadi sekolahan. Musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pihak antara lain: Nadzir, Ahli Waris, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat ini mencapai sepakat, bahwa dalam hal ini ahli waris telah mengakui tanah wakaf tersebut memang benar milik orang tua nya yang telah diwakafkan sejak 20an tahun yang lalu, dan ahli waris telah setuju dan bersedia menyerahkan tanah wakaf, tidak akan menuntut untuk menarik kembali ataupun merubah peruntukannya.

3. Zulfan Nashby Tesis dengan judul *Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang)*.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas tanah wakaf Nyonya Ramuja yang berlokasi di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten, sengketa antar nadzir terjadi disebabkan seiring dengan berkembangnya sarana pendidikan tersebut yang pada akhirnya dirasa memiliki nilai manfaat bila diukur secara ekonomi. Proses penyelesaian sengketa antar nadzir tanah wakaf masjid dan Taman Kanak-kanak Al-furqan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (2) yaitu dengan cara proses mediasi yang dilakukan di Kota Tangerang.

¹⁹ Zulfan Nashby *Penyelesaian Sengketa Antar Nadzir Tanah Wakaf di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Al-Furqon Tangerang)*, <http://tesis.undipsemarang.ac.id/article/5909/53/article.pdf>,

Sedangkan penelitian dilakukan oleh peneliti lebih ditekankan tentang mediasi dalam sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif diskriptif. Dapat ditegaskan bahwa Tesis yang berjudul “Sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu” menurut Peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

“Wakaf menurut syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.”²⁰ Secara terminologis fiqih pendefinisian wakaf Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan dalam berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf.

“Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa-yaqifu-waqifan yang berarti berhenti. Wakaf menurut istilah syara/ hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan”.²¹

Wakaf secara bahasa berasal dari kata wakafa yaqifu yang artinya berhenti. “Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan baik seterusnya maupun untuk

²⁰ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 25

²¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan*, h 23

mengambil nafas sementara bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.”²²

“Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapat ridho Allah SWT”.²³ Dengan demikian yang dimaksud wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan (al-habs), yaitu menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

“Pengertian tersebut di atas ada beberapa ulama dan cendikiawan muslim yang memberikan pengertian wakaf, antara lain: Wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja”.²⁴

“Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan

²² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 29

²³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengembangan Wakaf*, h. 25

²⁴ Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, h 18

memuaskan semua hak penguasaan terhadap harta sedangkan manfaatnya dipergunakan pada kebaikan mendekati diri kepada Allah SWT”.²⁵

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak terputus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang, penahanan harta yang diambil manfaatnya untuk mendapat ridho Allah SWT.

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah yaitu:

a. Abu Hanifah

“Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.”²⁶

Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial)".

²⁵ *Ibid*, h 19

²⁶ Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus, Dar al Fikr, 1995), Juz 7, h. 153

b. Mazhab Maliki

“Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya”.²⁷

“Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.”²⁸

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal atau selamanya.

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. “Wakif tidak boleh melakukan apa

304 ²⁷ Abu Su'ud, Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al Nuqud*, (Beirut; Dar al Fikr, 1997), h.

²⁸ Junaidi. *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta; Mitra Abadi Press, 2004), h. 341

saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya”.²⁹

“Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus milik Allah SWT, menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial.”³⁰

Wakaf dalam pengertian di atas telah dikenal dalam bahasa Islam sejak masa Nabi Muhammad, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Para ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai kapan wakaf pertama kali dilaksanakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa peristiwa wakaf yang pertama kali dalam sejarah Islam terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar.

Umar bin Khattab menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan kepada para tamu. Wakaf yang pertama kali dilakukan adalah wakaf tanah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk masjid.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka

²⁹ Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 763

³⁰ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009, h. 87

³¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 381

memiliki substansi pemahaman yang serupa, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam sumber hukum Islam. Dalam Al-Quran, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang infak dan kepentingan umum.

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain. Landasan hukum al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya dalam QS.Al-Hajj/22:77 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS.al-Hajj/22:77)”³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia harus berakhlak mulia agar selalu beruntung serta mendapat tempat keberuntungan berupa tinggal di dalam surga untuk selama-lamanya. Sedangkan dalam QS.Ali-Imran/3:92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ٩٢

“Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS.Ali-Imran/3:92)”³³

Sedangkan penjelasan dalam QS.Al-Baqarah/2 ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

“Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2018), h. 45

³³ *Ibid*, h. 78

kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.Al-Baqarah/2:261).”³⁴

Ayat ini turun sebagaimana disebut-sebut dalam sekian riwayat, menyangkut kedermawanan Usman ibn Affan dan Abdurrahman ibn Auf ra yang datang membawa harta mereka untuk membiayai perang tabuk. Bahwa ayat ini turun menyangkut mereka, bukanlah berarti bahwa ia bukan janji ilahi terhadap setiap orang menafkahkan hartanya. Di sisi lain, walaupun ayat ini berbicara tentang kasus yang terjadi pada masa nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat lalu berbicara tentang Nabi Ibrahim as yang jarak waktu kejadiannya berselang ribuan tahun, tetapi dari segi penempatan ayatnya ditemukan keserasiaan yang sangat mengagumkan.

“Berdasarkan Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda, Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih”.³⁵

Dengan menahan pokok dan mersedakahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya samapai diakhirat kelak.

“Mengenai hukum wakaf ini para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun diantara para sahabat yang menafikan wakaf. Dengan hadist tersebut maka teranglah bagi penulis bahwa berwakaf bukan hanya seperti berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar ganjarannya dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf sendiri, karena ganjaran

³⁴ *Ibid*, h.

³⁵ Bukhori, *Shahih Bukhori, Juz. II*, (Beirut; Dar al Fikr, 1994). HR. Muslim No. 1631

wakaf itu terus menerus selama barang wakaf itu masih berguna, pun terhadap masyarakat dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan”.³⁶

“Semua imam Madzhab sependapat, bahwa perbuatan mewakafkan benda, yaitu menyedekahkan manfaat dari harta yang diwakafkan. perbuatan itu mempunyai efek keagamaan, yaitu pahala yang terus-menerus selama benda yang di wakafkan itu masih diambil manfaatnya (sebagai amal jariyah).”³⁷

Bertitik tolak dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Sedikit sekali ayat Al-Qur an dan As-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, membahas dan mengembangkan hukum wakaf melalui ijtihad mereka, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam, seperti qiyas dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berarti menurut hukum Islam dasar hukum mengenai wakaf dapat ditemukan baik dalam Al Qur'an maupun Hadits Nabi. Sedangkan menurut hukum nasional, dasar hukum wakaf selain bersumber pada ketentuan hukum adat (yang terpengaruh hukum Islam), juga bersumber pada peraturan perundang-undangan.

3. Macam-macam Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya mengenal 1 (satu) macam wakaf saja, ada berbagai macam wakaf yang

³⁶ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Hadits Pilihan., h. 1631

³⁷ Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006), h. 35

dikenal dalam Islam yang pembedaannya didasarkan atas beberapa kriteria wakaf dijelaskan dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut:

- a. “Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda
- b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.”³⁸

Jika ditinjau dari sasaran yang berhak menerima dan memanfaatkan wakaf, maka wakaf dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wakaf Ahli

“Kata ahli memiliki makna dalam bahasa arab yaitu keluarga.”³⁹ Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih, dalam hal ini harta yang diwakafkan akan diserahkan kepada pihak keluarga wakif. Artinya Nadzir yang nantinya akan mengelola harta benda itu merupakan dari keluarga orang yang mewakafkan harta benda wakaf itu sendiri.

“Wakaf Ahli (keluarga atau khusus) ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih. Baik keluarga wakif atau bukan. Misal: “mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya.” Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.”⁴⁰

“Wakaf zurri atau wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan dan diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Namun karena wakaf jenis ini pada

³⁸ Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, (Tinta Mas, Jakarta, 1996), h. 88

³⁹ Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta. Hidakarya Agung, 1990), h. 52

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, 13-15

umumnya diberikan kepada keluarga wakif maka disebut dengan wakaf ahli (keluarga) atau wakaf zurri (keturunan).”⁴¹

Perwakafan dalam bentuk wakaf ahli ini pada dasarnya mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu:

- 1) “Kebaikan sebagai amal ibadah wakaf, dimana harta benda wakaf itu dikelola oleh nadzir dari pihak keluarga sendiri.
- 2) Kebaikan silaturahmi terhadap keluarga diberikan harta wakaf.
- 3) Proses wakaf pada wakaf ahli ini menurut Azhar Basyir tidak dibolehkan adanya pembatasan terhadap waktunya.”⁴²

Pada dasarnya dikarenakan apabila nadzir dari pihak keluarga yang disertai untuk mengelola harta wakaf itu tetap masih bisa digunakan oleh ahli waris yang lebih jauh untuk kepentingan umum.

Lebih kongkritnya bisa kita lihat dalam fakta sejarah bahwa di beberapa negara yang mayoritas penduduknya bergama Islam, wakaf ahli ini setelah berlangsung puluhan tahun lamanya banyak menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. Pelaksanaan amal kebajikan menurut ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah.

“Perkembangan selanjutnya wakaf ahli dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf, lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung sampai pada anak cucu”.⁴³

⁴¹ Tjek Tanti, *Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional*, (Jurnal Al-Irsyad, t.th), h. 8

⁴² Suroso, Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*. (Yogyakarta. Al- Ruzz, 1990), h. 8

⁴³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Ulum Press, 1994), h. 35

Uraian di atas wakaf keluarga sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan kepada ahli waris. Wakaf keluarga ini dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan hartanya itu. Oleh karena di beberapa negara karena penyalahgunaan tersebut wakaf keluarga ini kemudian dibatasi bahkan dihapuskan. Benda wakaf untuk keluarga telah dihapuskan karena pertimbangan, benda wakaf yang demikian tidak produktif dan praktek penyimpangan yang terjadi tidak sesuai dengan ajaran Islam.

b. Wakaf Khairi

Adapun yang dimaksud dengan wakaf khairi adalah wakaf yang diwakafkan tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum, seperti yang dipraktikkan oleh Ustman Bin Affan, sebagaimana dalam Hadist riwayat Nasa'I dan Tarmizi yang berbunyi: "Dari Ustman, bahwa Nabi SAW pernah datang ke Madinah, sedangkan pada waktu itu tidak ada air tawar kecuali sumur Ruma, lalu Nabi bersabda."

"Siapakah yang mau membeli sumur Ruma? Ia dapat mengambil dengan timbanya dari sumur itu bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya, kelak ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu di surga". Kemudian sumur itu aku (Usman Bin Affan) beli dengan kekayaan yang ada padaku (Hadist Riwayat Nasa'I dan Tirmizi)."⁴⁴

Sumur yang dibeli dan diwakafkan Ustman tersebut merupakan bentuk wakaf khairi, yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat

⁴⁴ Direktorat Pengembangan *Zakat dan Wakaf, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Departmen Agama Ri, 2005, h. 57

umum, selain praktek wakaf khairi usman ini, tidak sedikit pula praktek serupa yang dilakukan para sahabat lainnya.

“Wakaf Khairi wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai bila waqif telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap diambil manfaatnya.”⁴⁵

Wakaf khairi, yaitu wakaf yang tidak ditujukan kepada orang tertentu, tetapi kepada obyek kebajikan yang bersifat umum. Kebajikan pada dasarnya berarti taat kepada Allah, bila kebajikan itu dijadikan sebagai syarat dalam tujuan wakaf maka berarti wakaf ini harus ditujukan seperti kepada fakir miskin, yatim piatu, para ulama.

“Semua wakaf yang demikian adalah semata-mata untuk laqarrub diri kepada Allah. Bahkan ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wakaf juga sah pendekatan diri kepada Allah tidak kelihatan seperti berwakaf kepada orang kaya, kaum dzimmi, dan orang fasik”.⁴⁶

“Wakaf khairi perwakafan yang digunakan untuk kepentingan yang lebih luas baik itu untuk kepentingan keagamaan maupun untuk kepentingan kemasyarakatan. perwakafan bentuk ini pada hadits Umar bin al-Khattab yang mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar.”⁴⁷

“Bentuk-bentuk wakaf khairi ini bisa diwujudkan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain misalnya untuk

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, 13-15

⁴⁶ Nazaroeddin Rahmat, *Harta Wakaf*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), h. 60

⁴⁷ Suroso, Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah*, h. 12

pembangunan jalan, jembatan, panti asuhan, rumah sakit, pembangunan masjid dan lain-lain”.

“Wakaf khairi inilah yang merupakan salah satu segi dari cara pemanfaatan harta di jalan Allah. wakaf khari ini merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat umum demi kepentingan umum, tidak hanya keluarga tertentu saja.”⁴⁸

Melihat perkembangan wakaf jenis ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat kepada masyarakat yang lebih luas bila dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk wakaf ahli. Dengan adanya wakaf khairi ini wakif lebih bisa menggunakan harta benda wakafnya untuk dikelola secara maksimal untuk kepentingan jalan Allah.

c. Wakaf Dzurry

“Adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya. Seperti wakafnya Abu Talhah kepada kerabatnya, antara lain kepada putra pamannya atas petunjuk Rasulullah SAW.”⁴⁹

Dibeberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setelah berlangsungnya wakaf ini selama puluhan tahun menimbulkan permasalahan, terutama jika wakaf ini berbentuk tanah pertanian yang mengakibatkan beberapa penyalahgunaan antara lain:

- 1) “Menjadikan wakaf ini sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerima setelah wakif meninggal dunia.

⁴⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia.*, h. 36

⁴⁹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Wakaf*, h 68

- 2) “wakaf ini dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor terhadap hutang dibuat seseorang sebelum ia mewakafkan tanahnya itu.”⁵⁰
- 3) “Menghadapi kenyataan semacam ini, di beberapa negara yang bidang perwakafannya telah mempunyai sejarah lama, lembaga wakaf ini diadakan peninjauan kembali yang hasilnya dipertimbangkan lebih baik wakaf ini dihapuskan.”⁵¹

Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosioekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.

“Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi, maka apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam hukum Islam dikenal juga adanya wakaf syuyu’ dan wakaf mu’allaq. wakaf syuyu’ adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong-royong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan berserikat”.⁵²

Sedangkan Wakaf Mu’allaq adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan, atau oleh si wakif dalam ikrarnya menangguhkan pelaksanaannya sampai dengan ia meninggal dunia. Dalam arti, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia sendiri meninggal dunia. Dalam Praktek, Wakaf Syuyu’ untuk masa sekarang dimana harga tanah sudah relatif amat mahal, banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan masjid yang memerlukan lahan atau tanah yang cukup luas. Dalam hal panitia

⁵⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998), h 90

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Alma Arif, 1997), h 14

⁵² Nur Chozin, *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu’ (tergabung)*, (Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI, (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), h. 35

pembangunan masjid tersebut tidak mempunyai dana yang relatif cukup untuk membeli tanah yang diperlukan, dan tidak ada orang yang mampu atau orang yang mewakafkan tanah seluas tanah yang diperlukan.

“Masyarakat tersebut secara bersyarikat membeli sisa harga tanah yang belum terbeli (terbayar) oleh panitia pembangunan masjid tersebut. Praktek perwakafan semacam ini, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Hukum Agraria Nasional dapat dibenarkan”.

”Wakaf Mu’allaq, prakteknya untuk masa sekarang, yakni setelah masalah perwakafan diatur secara positif dalam Hukum Nasional, suatu perwakafan harus berlaku seketika, yakni setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf. Praktek Wakaf Mu’allaq banyak terjadi di masa lampau, yakni sebelum masalah perwakafan diatur dalam hukum positif.”⁵³

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa macam-macam wakaf adalah wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih, dalam hal ini harta yang diwakafkan akan diserahkan kepada pihak keluarga wakif. Wakaf khairi adalah wakaf yang diwakafkan tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Dzurry adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.

4. Syarat dan Unsur dalam Wakaf

Mengenai keutamaan dari harta wakaf ini dapatlah dijelaskan bahwa “Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dari sedekah dan

⁵³ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), 69-70

berderma biasa, lagipula lebih besar manfaatnya. Sebab harta itu kekal dan terus menerus selama harta itu tetap menghasilkan atau tetap digunakan sebagai layaknya dengan cara yang produktif.”⁵⁴

Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan, adapun syarat sahnya sighat adalah:

- a. “Sighat harus munjazah (terjadi seketika)
- b. Sighat tidak diikuti syarat bathil
- c. Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu
- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilaksanakan.”⁵⁵

“Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting dalam perwakafan. Para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf”, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.

Guna kepentingan orang banyak dan masyarakat, bentuk harta wakaf itu sangatlah besar manfaatnya bagi perkembangan agama Islam serta sangat diperlukan sebagai sumber yang tidak akan habis untuk pembiayaan yang semakin lama akan semakin meningkat manfaatnya. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dalam beberapa unsur diantaranya sebagai berikut:

⁵⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat*, h 8

⁵⁵ Faish Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), h. 17-29

- a) Ada orang yang berwakaf (wakif) b) Nadzir c) Harta benda Wakaf d) Ikrar Wakaf e) Peruntukkan Harta Benda Wakaf f) Jangka waktu Wakaf.⁵⁶

Sedangkan untuk sahnya suatu wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. “Wakaf mesti kekal dan terus-menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu.”
- b. “Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, pelaksanaannya dilakukan setelah wakif dan wakaf itu tidak seorang yang boleh mencabutnya”.
- c. “Wakaf tidak boleh dipindahtangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun, baik orang perorangan, badan hukum maupun Negara”.
- d. “Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya”.⁵⁷

Sedangkan Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. “Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik benda yang akan diwakafkan. Si Wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri”.
- b. “Benda yang akan diwakafkan harus kekal dzatnya, berarti ketika timbul manfaatnya dzat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan”.
- c. “Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya”.
- d. “Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan. “
- e. “Dilakukan secara tunai dan tidak ada khiyar (pilihan) karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi, peralihan hak terjadi pada saat ijab qobul ikrar wakaf oleh Wakif kepada Nadzir sebagai penerima benda wakaf.”⁵⁸

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 6

⁵⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994),

⁵⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 32-33

Di dalam literatur kitab-kitab ditemukan bahwa rukun wakaf itu ada empat, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dimana rukun wakaf itu ada empat:

a. Wakif (orang yang mewakafkan)

“Syarat wakif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baliigh. Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan”.⁵⁹

Dalam versi pasal 2215 (2) KHIjo. Pasal 1 (2) PP 28/1977 dinyatakan: “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”. Selain itu yang berwakaf hendak berbuat baik walaupun bukan Islam sekalipun.”⁶⁰

b. Mauquf Bih (harta yang diwakafkan)

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhisebagai berikut:

- 1) “Benda wakaf dapat dimanfaatkan jangka panjang
- 2) Tidak sekali pakai
- 3) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- 4) Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya
- 5) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya
- 6) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas maslahat lebih besar
- 7) Benda wakaf tidak diperjual belikan dihibahkan atau Diwariskan”.⁶¹

c. Mauquf alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

Penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. “Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari

⁵⁹ Departemen Agama RI, Hukum Wakaf,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2006), h. 21

⁶⁰ Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, 1992), h.241

⁶¹ Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan., h. 38

keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya”.

“Wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau memungkinkan untuk tujuan maksiat. Faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri”.⁶²

d. Shighat (Ikrar wakaf)

Ikarar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps. 1(3) PP No. 28/1977 jo.ps.2015 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau “aku wakafkan” atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa syarat dan Unsur dalam wakaf adalah wakaf mesti kekal dan terus-menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf tidak boleh dicabut,

⁶² Departemen Agama RI, Hukum Wakaf., h. 26

wakaf tidak boleh dipindahtangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta telah menjadi milik Allah SWT, setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

B. Sengketa Tanah Wakaf Masjid

1. Pengertian Sengketa Tanah Wakaf Masjid

“Konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksiuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Pada umumnya konflik akan terjadi di mana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu”.⁶³

Kata conflict dan dispute keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Sedangkan kata dispute dapat diterjemahkan dengan sengketa. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih di hadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan hanya sekedar perasaan tidak puas atau keprihatinannya.

Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dengan

⁶³ Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1

demikian sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.

“Secara umum dikatakan bahwa terjadinya konflik dalam masyarakat bersumber dari persoalan-persoalan sebagai berikut: a) Penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia (natural resource control and distribution); b) Ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok masyarakat (territoriality expansion); c) Kegiatan ekonomi masyarakat (economic activities); d) Kepadatan penduduk (density of population)”.⁶⁴

Adapun menurut teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory), yaitu: a) masalah resources (sumber seperti: tanah, dana atau uang, perumahan); b) masalah interests (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda); c) masalah values (nilai-nilai: agama, budaya, moral); d) masalah information (kurangnya informasi, adanya misinformasi, perbedaan interpretasi data); e) masalah relationships (hubungan individu); f) masalah structures (struktur kekuasaan, tidak seimbangan kekuasaan).

“Perspektif antropologi hukum, konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dikategorisasi menjadi tiga macam, yaitu: a) konflik kepentingan (conflict of interests); b) konflik nilai-nilai (conflict of values); c) konflik norma-norma (conflict of norms)”.⁶⁵

Konflik dan sengketa merupakan dua hal yang mengandung arti adanya kepentingan dari dua pihak, akan tetapi keduanya dapat dibedakan.

Kata conflict dalam bahasa Inggris telah diserap menjadi konflik oleh

⁶⁴ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Malang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Arena Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Penerbit Universitas Negeri Malang, 2006), h. 40

⁶⁵ Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan*, h. 41.

bahasa Indonesia, sedangkan kata *dispute* memiliki arti sengketa. Sengketa dan konflik dapat dibedakan berdasarkan perkembangannya.

“Sengketa akan muncul apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, lalu pihak pertama menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, selanjutnya pihak kedua kedua menanggapi, memuaskan pihak pertama dan menunjukkan beda pendapat”.⁶⁶

Sengketa (atau konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu fenomena sosial. konsep konflik di lihat sebagai wahana yang memunculkan kekuatan integratif. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa pengkajian lebih terfokus pada istilah “konflik”. Istilah “sengketa” atau *dispute*. pada dasarnya konflik yang terjadi dalam masyarakat melalui tahapan-tahapan konflik (*conflict stage*) sebagai berikut:

“a) Tahap pertama, konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (*grievance*) dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain (individu atau kelompok), karena pihak yang mengeluh merasa hak-haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya, dan lain-lain”.⁶⁷

“Sengketa merupakan kelanjutan dari suatu masalah yang tidak dapat diatasi.”⁶⁸ “Sedangkan konflik adalah adanya pihak yang merasa

⁶⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, hlm. 12. Dalam Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution and Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 34

⁶⁷ T.O. Ihromi (Ed.), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 209-210.

⁶⁸ Sri Hajati, Agus Sekarmadji, Sri Winarsi, *Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi dalam Mewujudkan Penyelesaian yang Efisien dan Berkepastian Hukum*, hlm. 39

dirugikan oleh pihak lain, akan tetapi pihak pertama tidak menyampaikan keprihatinannya kepada pihak kedua”⁶⁹

Akar konflik dalam penyelesaian konflik menurut teori Ralf Dahrendorf sering kali terdiri beberapa masalah yang berhubungan, yakni:

“a. resources (sumber-sumber seperti: tanah, dana, perumahan, dan lain-lain), b. interests atau needs (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda), c. values (nilai-nilai: agama, budaya, moral), d. information (kurangnya informasi, misinformasi, perbedaan interpretasi data), relationships (hubungan individu atau pribadi), structures (struktur kekuasaan, ketidakseimbangan kekuasaan)”⁷⁰.

Kondisi awal seperti ini di sebut sebagai tahapan pra-konflik (preconflict stage) yang cenderung mengarah ke pada konfrontasi yang bersifat monadik (monadic); b) Tahap kedua, apabila kemudian pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan-keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (conflictstage), sehingga konfrontasi antar pihak-pihak berlangsung secara diadik (diadic); c) Tahap ketiga, apabila kemudian konflik antar pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan dibawa ke arena publik (masyarakat), dan kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa tertentu dengan melibatkan pihak ketiga, maka situasinya telah meningkat menjadi sengketa dan sifat konfrontasi antar pihak yang berselisih menjadi triadik.

2. Faktor Pemicu Sengketa Tanah Wakaf

⁶⁹ Nur Fadhilah, Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya, hlm. 76. Dalam Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005), hlm. 19.

⁷⁰ Nur Fadhilah, Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya, hlm. 76. Dalam Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005), hlm. 19.

Wakaf adalah sebagai salah satu cara mendapatkan hak kepemilikan atas tanah merupakan salah satu lembaga Islam yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu yaitu sejak Islam masuk ke Indonesia. Wakaf tanah berasal dari hukum Islam, yang diberlakukan sebagai hukum nasional memberikan hak kepada rakyatnya untuk melaksanakan kaidah dengan keyakinan agamanya.

Beribadat menurut agama Islam termasuk kedalam melaksanakan hukum yang diajarkan oleh Islam. Secara bertahap oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. penerapannya telah dilakukan ijtihad dalam berbagai variasi kelembagaan dan pasang surutnya situasi dan kondisi, dalam bentuk adat istiadat dan dalam hukum adat.

“Bentuk yurisprudensi dan perundang undangan, walaupun masih sedikit dibandingkan materi hukum Islam itu sendiri. Kenyataannya dapat lihat langsung dalam hukum perwakafan tanah milik, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977”⁷¹

Perwakafan tanah merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya, yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

“Berbagai kendala dalam pengelolaannya, seperti: hilangnya tanah wakaf, tanah wakaf terjadi sengketa di Pengadilan, tanah wakaf dimiliki

⁷¹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 2.

oleh orang yang tidak berhak dan banyak tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik, khususnya tanah-tanah yang memiliki nilai produktif.”⁷²

Mengingat perwakafan sebagian besar obyeknya adalah tanah, maka untuk melindunginya diperlukan suatu pengaturan untuk memberi ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah wakaf. Oleh karena itu pemerintah menetapkan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, didalam peraturan tersebut masih menganut prinsip AL-Qur'an dan Sunah Rosul. Sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah tersebut, keadaan tanah wakaf belum atau tidak diketahui jumlahnya, bentuknya, penggunaannya, dan pengelolaanya.

Adanya perwakafan tanah merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek social untuk dikembangkan. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, baik untuk ibadah mahdhoh, yaitu yang berhubungan dengan ibadah-ibadah khusus (masjid, mushola, langgar,dan lain-lain), dan untuk ibadah ‘ammah berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Bentuk partisipasi umat Islam dibidang perwakafan dengan adanya lembaga pengelolaan wakaf (nadzir) besar artinya dalam pembangunan bangsa secara mental spiritual.

“Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercatum dalam GBHN yaitu terciptanya kesejahteraan yang merata

⁷² Yusdani, Kumpulan Seminar Hasil Perwakafan, Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Wakaf, 2004) h. 9

bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu wakaf dapat memecahkan problem sosial, membentuk harga diri, dan solidaritas sosial.”⁷³

Oleh karena itu perlu suatu upaya pemberdayaan wakaf secara berkesinambungan dengan memperhatikan tanah wakaf agar tercapai tujuan optimal. Mengingat wakaf perbutan hukum yang telah hidup dan dilaksanakan masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap, maka dibentuklah Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pada esensinya tidak jauh berbeda, hanya Undang-undang tersebut memberikan alternative penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid

“Penyelesaian sengketa perwakafan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal Undang-undang “No.3 tahun 2006 pengadilan agama, pasal 49 yang menyebutkan.

“Masjid merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun makna spiritual. Kata masjid itu sendiri berasal dari kata *sajada-yasjudu-masjidan*(tempat sujud)”⁷⁴

⁷³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, h. 2

⁷⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid*, (Jogyakarta: Bhakti Prima 1996), h. 26

“Secara harfiah masjid memanglah tepat sembahyang. Kata pokoknya *sujadan, fi’il madinya sajada* (ia sudah sujud) *fi’il sajada* diberi awalan *ma*, sehingga terjadilah *isim makan*. *Isim makan* ini menyebabkan perubahan bentuk *sajada* menjadi *masjidu, masjid*”.⁷⁵

Penyebab-penyebab sengketa atau konflik perwakafan masjid dapat diidentifikasi karena hal-hal sebagai berikut:

- a. “Persyaratan yang menyangkut sah dan batalnya wakaf;
- b. Tidak jelasnya status ukuran dan luas benda wakaf;
- c. Keluarga atau ahli waris tidak mengetahui adanya ikrar wakaf;
- d. Wakif maupun ahli warisnya menarik kembali harta benda wakaf baik oleh; 1) Sikap serakah ahli waris; 2) Penyalahgunaan peruntukkan dan fungsi harta benda wakaf oleh *nazhir*.”⁷⁶

“Munculnya sengketa perwakafan masjid yang melibatkan perseorangan, lembaga, bahkan dengan instansi pemerintah. Penyelesaian agar lembaga wakaf (*nazhir*) bisa lebih fokus dalam memberdayakan harta benda wakaf. Langkah penyelesaian apabila ada sengketa perwakafan.”⁷⁷

“Dari ketentuan Pasal 62 ayat (2) penjelasannya yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat dibawa kepada Badan Arbitrase Syariah. Dalam hal Badan Arbitrase Syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah”.⁷⁸

Penyelesaian sengketa masjid melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat, yaitu proses penyelesaian tanpa campur tangan

⁷⁵ Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. (Jakarta: Pustaka 1994) h. 118

⁷⁶ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*: (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 171

⁷⁷ *Ibid* h. 172

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 62 ayat (2)

pengadilan, sehingga penyelesaian model ini disebut *non litigasi*. Sementara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dan pengadilan memiliki kemiripan dimana keduanya merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, tetapi bedanya dalam arbitrase komposisi hakimnya diangkat atau ditentukan oleh para pihak. Dengan demikian model arbitrase dan pengadilan ini disebut *litigasi*. Adapun lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perwakafan adalah:

- a. “Sanksi Administratif menjadi kewenangan Menteri Agama
- b. Bidang Pidana menjadi kewenangan Peradilan Umum
- c. Bidang Perdata menjadi kewenangan Peradilan Agama melalui tahap:
 - a) Musyawarah untuk mencapai mufakat, b) Mediasi, c) Arbitrase, Syariah, dan d) Pengadilan Agama”.⁷⁹

Penyelesaian perselisihan *wakaf* masjid menjadi kewenangan Pengadilan Agama setempat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda *wakaf* dan *nazhir* diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Persengketaan (Konflik) Tanah Wakaf Masjid

“Konflik merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-

⁷⁹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi*, h. 173-174

perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Konflik atau perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa”.⁸⁰

“Sengketa dapat timbul karena ada pihak yang merasakan situasi sosial dan ekonomi yang tidak adil atau hak dan kepentingannya dirugikan. Sebab-sebab terjadinya konflik yaitu:

- a. “Teori Hubungan Masyarakat, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat.
- b. Teori Negosiasi Prinsip, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) terjadi karena posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya.
- c. Teori Identitas, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.
- d. Teori Kesalahpahaman, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang.
- e. Teori Transformasi, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) dapat terjadi karena adanya masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan.
- f. Teori Kebutuhan Manusia, menjelaskan, bahwa sengketa (konflik) dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain”.⁸¹

“Masing-masing teori ini tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lainnya saling melengkapi dan berguna dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan memperkarakan suatu sengketa”.⁸² “Adalah untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan dan pemecahannya harus cepat, wajar dan murah. Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan: a) Lama dan sangat formalistik , b) Biaya tinggi, c) Secara umum tidak tanggap, d) Kurang memberi kesempatan yang wajar bagi yang rakyat biasa”.

⁸⁰Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12-13

⁸¹ *Ibid* h. 7-10

⁸² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 6

“Masjid dikhususkan sebagai tempat yang disediakan untuk mengerjakan shalat lima waktu, sehingga tanah lapang yang biasa digunakan untuk mengerjakan shalat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya tidak dinamakan masjid”.⁸³

Mengingat berbagai sengketa wakaf masjid yang terjadi jarang sekali yang diakibatkan oleh satu sumber saja, maka dari pengalaman atas sengketa-sengketa yang pernah terjadi dapat dijelaskan bahwa sengketa disebabkan oleh pokok sumber konflik, yaitu:

- a. “*Sengketa (konflik) structural*, terjadi ketika terdapat ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya tanah, tambang, juga hutan”.⁸⁴ “Dalam hal ini, pihak yang berkuasa memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan umum dan mereka berpeluang menguasai akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain.
- b. “*Sengketa (konflik) kepentingan*, terjadi ketika satu pihak memiliki keyakinan lebih bahwa memuaskan kebutuhannya, maka harus mengorbankan pihak lain dan biasanya pihak yang di korbakan tersebut adalah masyarakat”.⁸⁵ Selain itu, sengketa yang bersumber dari kepentingan terjadi masalah yang mendasar seperti kekuasaan.
- c. *Sengketa (konflik) nilai*, disebabkan oleh system-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian.⁸⁶ Nilai yang dimaksudkan di sini adalah

⁸³ Al-Qahtani, Sa'id bin Ali bin Wahf. 2003. *Adab dan Keutamaan Menuju dan di Masjid*. Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim. (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003), h. 1

⁸⁴ Tafsir, *Resolusi Konflik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h.12

⁸⁵ Tafsir, *Resolusi Konflik* h. 12

⁸⁶ *Ibid*, h. 13

kepercayaan yang di pakai seseorang untuk memberi arti pada kehidupannya, yang mana nilai tersebut menjelaskan tentang baik.

- d. “*Sengketa (konflik) hubungan sosial psikologis*, disebabkan oleh persepsi yang salah terhadap kelompok lain. bermula dari salah ini bisa menjadi akar munculnya prasangka yang kemudian memicu dilakukannya diskriminasi sampai pula pada tindakan kekerasan.”⁸⁷ Prasangka adalah sifat negatif terhadap individu maupun kelompok tertentu semata-mata karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Akibatnya pandangan dari kenyataan yang sesungguhnya generalisasi.
- e. “*Sengketa (konflik) data*, terjadi ketika seseorang kekurangan informasi yang dibutuhkan, informasi tersebut dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, apabila mendapat informasi yang salah, atau tidaksepakat mengenai apa saja data yang relevan, menerjemahkan informasi yang berbeda,” Padas umber sengketa jenis ini yakni sengketa data, bisa terjadi karena informasi yang dipakai oleh orang-orang untuk mengumpulkan datanya tidak sama.

Sebuah sengketa terjadi disebabkan oleh berbagai unsur. Berbagai unsur tersebut dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. “Pemicu: peristiwa yang memicu sebuah sengketa namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan sengketa itu sendiri.
- b. Faktor inti atau penyebab dasar: terletak pada akar sengketa yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi sengketa.
- c. Faktor yang memobilisasi: masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan.

⁸⁷ *Ibid*, h. 13

- d. Faktor yang memperburuk: faktor yang memberikan tambahan pada *mobilizing factors* dan *pivotal factors*, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan sengketa itu sendiri.”⁸⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa persengketaan tanah wakaf diantaranya adalah peristiwa yang memicu sebuah sengketa, terletak pada akar sengketa yang perlu ditangani supaya pada akhirnya, masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan dan faktor yang memberikan tambahan yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi sengketa masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan.

C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa antar nadzir tanah wakaf dapat terjadi apabila tanah wakaf tersebut sudah dapat menghasilkan dan memiliki manfaat dibidang ekonomi, hal ini sering dijadikan sebagai penyebab terjadinya sengketa antar nadzir tanah wakaf, dimana antara nadzir yang satu dengan nadzir yang lainnya berusaha ingin menguasai pengelolaan tanah wakaf tersebut dan mengambil manfaat dari tanah wakaf untuk kepentingan pribadi golongan tertentu saja.

“Menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁸⁹

⁸⁸ Tafsir, *Resolusi Konflik*, h. 13-14

⁸⁹ Departamen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006), h. 150

Masalah wakaf kian menyebar, akibat dari pencatatan yang kurang jelas, sengketa tanah, ternyata penggunaan wakaf yang kurang dikelola dengan baik juga dapat menjadi sebab terjadinya perseteruan wakaf hingga meja hijau. Kondisi penggunaan tanah semakin besar dan meluas seperti sekarang ini.

“Tanah wakaf yang tidak jelas secara hukum tersebut, telah banyak mengundang kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan. Jika sudah terjadi permasalahan konflik yang begitu runyam, hal utama Penyelesaian tersebut, dapat dilakukan dengan sama halnya memeberikan edukasi terhadap masyarakat tentang wakaf, hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab bersama dalam mengedukasi kepada masyarakat.”⁹⁰

Wakaf yang berarti "menahan" adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syara' dengan maksud mendapatkan keridlaan dari Allah. Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum wakif telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindah tangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris.

“Wakaf sudah di terapkan mulai zaman dahulu. Hingga kini, wakaf telah diterapkan oleh banyak negara, yakni yang di anut oleh prioritas beragama Islam pada Undang-undang tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa

⁹⁰ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi*, h. 156

wakaf adalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti dalam pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004, sebagai berikut:

1. “Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, diselesaikan melalui mediasi arbitrase, atau pengadilan”.⁹¹

Penyelesaian sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang pengadilan agama: menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang: a). Perkawinan; b). Waris c). Wasiat d). Hibah e). Wakaf f). Zakat g). Infaq h). Shadaqah i). Ekonomi Syariah;

“Penyelesaian perselisihan benda wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama setempat. Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwapenyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.⁹²

Pandangan Islam, harta yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif dan tidak pula akan berpindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf telah terlepas dari hak kepemilikan wakif sejak dilaksanakan ikrar wakaf, yang kemudian menjadi milik Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah kepada orang atau

⁹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 6

⁹² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

badanhukum untuk mengurus dan mengelolanya. Orang atau badan yang menguruswakaf disebut nadzir atau mutawalli.

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqah, dan ekonomi syari'ah. Penyelesaian sengketa perwakafan telah diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi :

- "Ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan".

Pada penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan, yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.

"Berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka penyelesaian sengketa perwakafan Hukum Islam sudah menjadi Hukum Nasional adalah: Musyawarah untuk mencapai mufakat. Mediasi-Arbitrase –Pengadilan".

“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab V Pasal 61 menyebutkan penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila cara pertama tidak berhasil maka dapat di selesaikan melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan”.⁹³

Persengketaan tanah wakaf antara lain : “Pertama, karena ahli waris dari wakif ini tidak memberitahukan ikrar wakafnya, kedua wakif secara keseluruhan mewakafkan hartanya sehingga keturunannya menjadi terlantar, ketiga: karena nilai jual tanah sekarang semakin tinggi, sehingga menggelapkan mata para ahli warisnya”.

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan kepada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf yang hilang, salah satu sebabnya adalah karena umat Islam (wakif) pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan saja, oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting. Kurang berperanya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola secara baik. Untuk mengatasi ini paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan, wakaf harus dikelola secara produktif.

⁹³ Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 61,

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

“Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut”.⁹⁴ “Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang diadakan disuatu medan atau kancan dengan pendekatan kualitatif. Istilah kualitatif dimasukkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya.”⁹⁵

“Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Penelitian deskriptif adalah bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh itu.”⁹⁶

Berdasarkan pengertian di atas penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Istilah kualitatif dimasukkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya. Hal ini yang akan diteliti yaitu penyelesaian

⁹⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁹⁵ Anselmi Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

⁹⁶ Suhmsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 56

sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah dalam perspektif hukum Islam (Studi di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu.

B. Sifat Penelitian

“Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu”.⁹⁷

“Sifat penelitian ini adalah deskriptif, penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah, bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”⁹⁸

“Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian”.⁹⁹

“Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat- serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.¹⁰⁰

⁹⁷Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h. 75.

⁹⁸Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Cet Ke -7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

⁹⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 157

¹⁰⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Erafindo Persada, 2005), h. 41.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, tindakan subjek. Metode penelitian hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang mempelajari, menganalisis memahami lingkungan dihadapinya. Sebagai objek penelitian adalah mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah, sebagai lokasi penelitian serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan untuk menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami tanpa melakukan perhitungan dengan angka.

C. Sumber Data

“Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, berbagai sumber, dan berbagai cara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh”.¹⁰¹

“Penelitian kualitatif, sumber data dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan”.¹⁰² “Sedangkan yang dimaksud *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.”¹⁰³

Dalam penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis

¹⁰¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. h. 172

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 300

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* , h. 301

maupun lisan. Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. “Mereka yang menguasai memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber”.¹⁰⁴

Dalam pengumpulan data sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

“Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden atau informan. Pengambilan responden informan dilakukan secara purposive artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”¹⁰⁵.

“Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.”¹⁰⁶ Sedangkan yang dijadikan sumber primer penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah dalam perspektif hukum Islam atau semua yang faham terhadap masalah yang akan diteliti.

¹⁰⁴ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), h. 59-60

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 124

¹⁰⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder, biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang tersedia”.¹⁰⁷ “Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan”.¹⁰⁸

“Sumber data sekunder terdiri dari profil dalam pengembangan sumber daya manusia berupa data dokumentasi, buku-buku, penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah dalam perspektif hukum Islam. Sumber data sekunder merupakan adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang besumber dari Al-Quran, Hadits, literature buku yang dapat menunjang penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

“Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan”.¹⁰⁹ Sesuai dengan permasalahan pengumpulan data yang dipergunakan metode interview dan dokumentasi dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁰⁷ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2001), h. 91

¹⁰⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, h. 223

1. Metode Interview (Wawancara)

“Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang sesuai berdasarkan laporan verbal. Peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas . Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”¹¹⁰

“Interivew suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. “Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.”¹¹¹ Metode interview diperoleh data dilakukan melalui sebuah wawancara atau tanya jawab secara lisan.

“Wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lainlain, merekonstruksi kebulatan demikian sebagai yang dialami masa yang lalu, memproyeksikan kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia, memverifikasi, memperluas konstruksi yang dikembangkan sebagai pengecekan anggota.”¹¹²

“Wawancara berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan”.¹¹³

¹¹⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.133

¹¹¹ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka 1998), h. 135

¹¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , 135.

¹¹³ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, h. 319*

“Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada para responden. Wawancara bermaknaberhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan”.¹¹⁴

Berdasarkan uraian di atas metode tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang diinginkan dalam penelitian ini, pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana cara penyajiannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pewawancara. Wawancara terstruktur dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan dapat dijawab oleh obyek secara benar dan tidak dibuat-buat Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dengan wawancara dilakukan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah dalam perspektif hukum Islam di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu.

2. Dokumentasi

“Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yaitu berupa buku-buku, dan catatan administrasi dari staf tata data yang bersifat dokumenter. Dokumentasi digunakan mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya”.¹¹⁵

¹¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet.6, h. 39

¹¹⁵ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 329

“Metode dokumen yang sudah ada, sehingga dengan menggunakan metode ini diperoleh catatan-catatan. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, notulen rapat dan sebagainya”¹¹⁶ “Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data verbal yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. berupa buku majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, dan sebagainya”.¹¹⁷

Uraian di atas bahwa metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk penyelidikan terhadap benda mati dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang profil, struktur organisasi, teknik ini digunakan dengan melihat catatan dan dokumen penting yang berhubungan dengan data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan data penunjang lainnya yang berada di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.

“Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti”.¹¹⁸

“Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat

¹¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. h. 236

¹¹⁷ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 329

¹¹⁸ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

dan menggunakan teknik yang tepat, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi”.¹¹⁹

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.”¹²⁰ “Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber”.

Sedangkan uji kredibilitas data triangulasi sumber adalah sumber datanya dari triangulasi tersebut dilakukan pada berbagai kesempatan dengan triangulasi dalam keabsahan data tersebut, maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Jika data yang dikumpulkan sama antara wawancara, observasi dan dokumentasi sama, maka data tersebut sudah kredibilitas. Sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar dan valid adanya.

F. Analisis Data

“Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan.”¹²¹ “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami”.¹²²

257 ¹¹⁹Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h.

¹²⁰ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 330

¹²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000). h. 92.

¹²² Sugiyono., *Metode Penelitian Pendidikan*, h.335

“Pengumpulan data, hasil wawancara dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua yang dikumpulkan dan menyajikan ditemukan. Data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkannya, sehingga memberikan gambaran responden.”¹²³

Analisis data selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Data Reduction*

“Mereduksi data berarti merangkum memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dan mencarinya bila diperlukan”.¹²⁴

Penyajian data dalam penelitian dihasilkan dari hasil wawancara di lapangan dan telah direduksi pada tahap sebelumnya. Pemaparan data disajikan dalam bentuk narasi sesuai dengan pokok-pokok isi wawancara.

2. *Data Display*

“Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, Diskriptif data maka akan memudahkan memahami, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut, Sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.”¹²⁵

¹²³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005, 86

¹²⁴ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, h. 338*

¹²⁵ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, h. 341*

Data display (penyajian data) dalam penelitian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah dalam perspektif hukum Islam di Desa Labuhan Ratu III yang dihasilkan dari hasil wawancara di lapangan dan telah direduksi pada tahap sebelumnya.

3. *Conclusion/Verivication*

“Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, tergantung dari kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditentukan bukti yang kuat dan mendukung yang berkembang penelitian di lapangan”.¹²⁶

“Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum”. Kesimpulan yang dinyatakan diawal sudah didukung oleh teori-teori yang kuat, valid, dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

¹²⁶ *Ibid, h. 345*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. . Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Labuhan Ratu

Kecamatan Labuhan Ratu merupakan pemecahan dari kecamatan Terbanggi Besar yang semula kecamatan Pembantu Labuhan Ratu, karena para tokoh sepakat tidak memakai nama salah satu kampung dan sebagian besar lahan pertanian yang ada dialiri oleh sungai Way Seputih maka disepakati menjadi Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 10 Tahun 2018 tanggal 12 Juli 2001 tentang Pembentukan 13 Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Labuhan Ratu menjadi kecamatan definitive.

a. Geografi & Topografi

Kecamatan Labuhan Ratu meliputi areal daratan seluas 95,4725 Km² yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan kecamatan Jepara
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan kecamatan sukadana
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kecamatan Sekampung Udik
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan kecamatan Sukadana.

Ibukota Kecamatan Labuhan Ratu terletak di Labuhan Ratu III dan Kecamatan Labuhan Ratu secara geografis terletak pada kedudukan 105° 08' Bujur Timur dan 04° 56' Lintang Selatan, secara

topografi Kecamatan Labuhan Ratu merupakan dataran dengan kondisi wilayah berbentuk datar sampai berombak dengan ketinggian 54 m dari permukaan air laut. Adapun jarak dari ibu kota Kabupaten Lampung Timur di Sukadana adalah 16 Km dan dari ibu kota Provinsi Lampung di Bandar Lampung adalah 74 Km.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Labuhan Ratu yaitu 95,4725 Km², yang terdiri dari 9 kampung, 46 Dusun dan 269 RT. Peruntukan penggunaan tanah/lahan :

1) Perkampungan	1.048 Ha
2) Sawah	3.537 Ha
3) Ladang	5.687 Ha
4) Perkebunan	229 Ha

c. Kependudukan

Jumlah penduduk saat ini 47.144 jiwa, terdiri dari laki-laki 23.763, dan perempuan 23.381 jiwa dengan kepala keluarga sejumlah 12.715 KK. Penduduk Kecamatan Labuhan Ratu terdiri dari penduduk etnis Lampung penduduk pendatang terdiri dari kelompok masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan beberapa suku lain:

d. Perekonomian

Mata pencaharian penduduk berdasarkan pekerjaan utama:

1) Petani pemilik tanah	: 22.351 orang
2) Buruh tani	: 2.705 orang
3) Buruh bangunan	: 502 orang
4) Pedagang	: 1.133 orang

5) Pegawai Negeri Sipil	:	422 orang
6) TNI/POLRI	:	52 orang
7) Pensiunan (PNS/TNI/POLRI)	:	140 orang
Sarana Perekonomian:		
1) Koperasi/Badan kredit	:	2 Unit
2) Pasar Umum	:	4 Unit
3) Bank	:	1 Unit

2. Visi dan Misi Kecamatan Labuhan Ratu

1) Visi

Terwujudnya Pemerintahan Profesional Menuju Masyarakat yang Sejahtera Berbasis Agribisnis Pertanian dan Perkebunan.

2) Misi

Adapun Misi Kecamatan Labuhan Ratu adalah:

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan baik kecamatan maupun kampung yang memiliki sikap dan perilaku.
- b) Menciptakan kepekaan dan daya tanggap yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan untuk bertindak cepat.
- c) Menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumber daya wilayah.

3. Infrastruktur Sarana dan Prasarana

a. Jalan

Aspal Hotmix

- Total Panjang Jalan : 39 km
- Kondisi : Baik 212 km, Sedang 10 km, Rusak 16 km.

Aspal Penetrasi

- Total Panjang Jalan : 45 km
- Kondisi : Baik 12 km, Sedang 15 km, Rusak 18 km.

Jalan Onderlag

- Total Panjang Jalan : 103 km
- Kondisi : Baik 49 km, Sedang 28 km, Rusak 26 km.

Jalan Tanah

- Total Panjang Jalan : 152 km
- Kondisi : Baik 48 km, Sedang 47 km, Rusak 57 km.

b. Sarana Transportasi

Secara umum seluruh wilayah Kecamatan Labuhan Ratu dapat di akses dengan mudah baik dengan kendaraan roda dua ataupun roda empat. Terdapat Angkutan pedesaan yang beroperasi setiap hari walaupun hanya melayani rute Labuhan Ratu. Sedangkan untuk menghubungkan ibukota kecamatan dengan kampung yang ada diwilayah Kecamatan Labuhan Ratu warga menggunakan sepeda motor dan mobil baik milik pribadi maupun sewa/carter.

c. Telekomunikasi

Sejak tahun 1999 ibukota Kecamatan Labuhan Ratu sudah terlayani oleh jaringan telepon kabel oleh PT Telkom. Saat ini seluruh wilayah Kecamatan Labuhan Ratu menikmati layanan telekomunikasi hampir semua operator baik berbasis kabel, GSM maupun CDMA.

d. Sarana Pendidikan

- 1) Taman kanak-Kanak/Paud
 - Jumlah Sekolah : 17 buah
 - Jumlah Murid : 737 orang
 - Jumlah Guru : 58 orang
- 2) SD/MI
 - Jumlah Sekolah : 24 Buah
 - Jumlah Murid : 5.132 Orang
 - Jumlah Guru : 311 Oarang
- 3) SMP/MTS
 - Jumlah Sekolah SMP : 9 Buah
 - Jumlah Murid : 2.000 Orang
 - Jumlah Guru : 201 Orang

	Jumlah Sekolah MTs	: 2 Buah
	Jumlah Murid	: 712 Orang
	Jumlah Guru	: 49 Orang
4)	SLTA/MA	
	Jumlah Sekolah	: 5 Buah
	Jumlah Murid	: 956 Orang
	Jumlah Guru	: 148 Oarang

4. Kawasan Pusat Kegiatan Lokal

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011–2031 Kecamatan Labuhan Ratu ditetapkan sebagai Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Wilayah Yang Secara Langsung menyangga pusat Niaga Terpadu Sukadana, potensi unggulan dari Kecamatan Labuhan Ratu selain memperhatikan riil ditujukan sebagai penyangga perekonomian di Kabupaten Lampung Timur.

B. Sengketa Tanah Wakaf Masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu

1. Faktor terjadinya Sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan masalah penarikan kembali harta wakaf. Berbeda dengan hibah, yang diatur bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya tidak diketahui ada penjelasan dibolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih lagi dalam wakaf, begitu ikrar diucapkan maka menurut mayoritas ulama' kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah.

“Tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram, hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah. Adalah sesuatu tindakan yang

ironis, apabila terjadi seseorang yang telah mewakafkan hartanya kemudian menarik kembali wakafnya”¹²⁷

Karena itu disinilah letak urgensinya, seorang wakaf benar-benar mempertimbangkan secara masak sebelum mewakafkan harta bendanya. Termasuk didalamnya meminta pertimbangan kepada ahli waris agar kelak dikemudian hari tidak timbul penyesalan akibat tindakanya itu.

Penarikan kembali dalam arti apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh nadzir misalnya, dapat dilakukan apabila wakif telah menentukan syarat terhadap pemanfaatan benda wakaf itu. Jika pemanfaatan benda wakaf telah nyata-nyata menyimpang dari tujuan dan syarat yang ditentukan, wakif dapat menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf.

“Penyimpangan benda wakaf harus diluruskan, penarikan kembali tadi tidak dimaksudkan untuk dimilikinya kembali menjadi milik pribadi. Tidak terpujinya tindakan wakif menarik kembali wakafnya. Tidak ada menyangkal sedikitpun, sebelum sesuatu barang diwakafkan, ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab, wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki secara sempurna.”¹²⁸

“Kemudian wakaf sudah dilaksanakan, apakah esensi pemilikan atas barang tersebut masih tetap berada ditangan pemiliknya semula, hanya saja bila dinisbatkan kepadanya pemanfaatan atas barang tersebut kini "terampas" darinya, ataukah pemilikan barang itu berpindah kepada pihak yang diberi wakaf, atau sudah bukan punya pemilik sama sekali”.

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sudirman yang mewakafkan tanah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sudirman yang mewakafkan tanah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu

“Terdapatnya berbagai pendapat dikalangan ulama madzab, Maliki berpendapat bahwa, esensi pemilikan atas barang tersebut tetap berada ditangan pemiliknya semula, tetapi sekarang tidak diperbolehkan menggunakannya lagi. barang yang diwakafkan sudah tidak ada pemiliknya lagi, bahwa barang tersebut berpindah ke tangan pihak yang diwakafi”.

“Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa ternyata di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu masih ada sebagian masyarakat yang peduli untuk berwakaf, yaitu ada tujuh bidang yang luasnya 1926 m². Namun dari tujuh bidang itu ada satu bidang yang menjadi sengketa sampai sekarang belum selesai, yaitu wakaf dari Bapak Ahmad Sudirman yang berada di Desa Labuhan Ratu III yang dipergunakan untuk bangunan sebuah masjid yang luasnya 2205 m tanah diwakafkan pada tahun 2018”.

“Pemberian tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat sekali bagi kemajuan agama di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu pada umumnya dan Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu pada khususnya, disamping sebagai tempat ibadah dan dakwah juga digunakan sebagai tempat kegiatan sosial keagamaan lainnya, tanah wakaf tersebut diberikan kepada sorang nadzir yang bernama Kusmiran’¹²⁹.

Umumnya perwakafan dilaksanakan cukup dengan ikrar antara wakif dengan nadzir yang disaksikan oleh tokoh masyarakat (baik formal maupun informal) tanpa memandang perlu adanya syarat administratif, pola semacam ini ternyata membuka peluang munculnya berbagai persoalan perwakafan dikemudian hari, baik dari orang yang mewakafkan tanahnya sendiri, ahli waris, maupun nadzir.

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sudirman yang mewakafkan tanah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu

Sengketa mengenai wakaf bisa terjadi dalam berbagai bentuk antara para pihak sebagai berikut.

- a. “Antara ahli waris wakif atau orang yang berkepentingan dengan nadzir yang mengelola harta wakaf sengketa mengenai sah tidaknya wakaf
- b. Antara si wakif dengan nadzir dalam sengketa pengelolaan harta wakaf, dimana nadzir melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukannya atau karena pengalihan harta wakaf kepada pihak lain.
- c. Antara wakif dan nadzir atau keluarga wakif yang menguasai kembali harta wakaf
- d. Antara masyarakat dengan nadzir, karena nadzir dalam pengelolaan harta wakaf melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukan atau pengalihan harta wakaf kepada pihak lain.
- e. antara para nadzir karena sengketa kewenangan nadzir siapa yang berhak mengelola wakaf
- f. Antara nadzir dengan Badan Wakaf Indonesia sengketa sah tidaknya surat keputusan Badan Wakaf Indonesia tentang pergantian nadzir.
- g. Antara nadzir dan pengawas.”

“Berdasarkan berbagai bentuk sengketa tanah wakaf di atas maka persengkatan tanah wakaf masjid di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu tidak lepas dari hal tersebut di atas, yaitu dari orangnya sendiri (wakif) yaitu Bapak ahmad Sudirman dengan nadzir yang diberi amanat untuk tanah wakaf itu”.¹³⁰

Kronologi terjadinya sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah Kecamatan Labuhan Ratu ini terjadi antar wakif dengan nadzir, pada tahun 2018 ada salah satu masyarakat (Bapak Ahmad Sudirman) mewakafkan sebidang tanahnya kepada nadzir (Bapak Kusmiran) untuk dibangun sebuah masjid, dengan dibangunnya masjid tersebut tentunya jelas sangat bermanfaat sekali bagi kemajuan agama Islam di Desa Labuhan Ratu III

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sudirman yang mewakafkan tanah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu

umumnya dan di Desa Labuhan Ratu III pada khususnya, disamping sebagai tempat ibadah dan dakwah juga sekaligus digunakan sebagai tempat kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian, rapat keagamaan, bahkan untuk tempat (TPA), sehingga masyarakat sangat gembira karena orang tua dan anak-anak kalau sholat jum'at tidak perlu pergi ke desa lain, cukup sendiri, anak di sore hari belajar agama di masjid Al-Falah tersebut.

Perkembangan selanjutnya, terjadi sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah tersebut, Kemudian hal seperti itu dianut oleh masyarakat Islam yang ada di Desa Labuhan Ratu III mengadakan pengeboran mata air ditanah wakaf masjid tersebut,

“Hanya pengeboran dilakukan seorang pengusaha mengalirlah mata air tersebut, semula mata air dipergunakan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat sekitar, setelah air dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka mulailah pikiran berubah, dimanfaatkan oleh masyarakat banyak dengan cara membeli maka uang dari penjualan air tersebut dimiliki sehingga masyarakat tidak rela terhadap perilaku dan sikap”¹³¹.

Masyarakat berusaha untuk bisa mengembalikan tanah wakaf dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah wakaf tersebut.

“Tetap memungut uang penjualan air tersebut dimiliki sendiri, oleh karena itu masyarakat tetap menolak dengan perilaku, sebetulnya masalah tersebut sudah diadakan musyawarah atau mediasi kedua belah pihak engan nadzir dan masyarakat) termasuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, namun selalu mengalami jalan buntu, sebetulnya banyak solusi yang ditawarkan oleh tokoh tersebut, namun ditolak oleh kedua kelompok, akibat dari masalah itu maka masjid sekarang tidak lagi berfungsi sebagai tempat ibadah justru hanya berupa bangunan belaka.”¹³²

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Kurmiran sorang nadzir wakaf tanah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu

¹³² Wawancara dengan Bapak Ahmad Sudirman yang mewakafkan tanah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu

“Pada akhirnya kalau kita analisis yang menjadi penyebab utama dalam sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah ini adalah tidak adanya niat yang ikhlas dari seorang wakif dalam mewakafkan tanah, yakni bahwa si wakif dalam mewakafkan tanahnya ini belum sepenuh hati secara ikhlas, karena ketika tanah yang sudah diwakafkan kemudian dibor dan terdapat mata air yang ada dibagian tanah wakaf tersebut. Dari mata air itu kemudian dijual kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya tanah yang sudah diwakafkan tersebut dimiliki kembali, maka sebab inilah yang menjadikan sengketa tanah masjid yang pernah diwakafkan sebelumnya dihadapan masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu setempat”

2. Sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

“Pandangan masyarakat bahwa pemilikan harta dalam Islam itu harus disertai tanggung jawab moral, artinya, segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain. Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan azas hukum universal. Azas tersebut diambil dari tujuan perwakafan.”

“Beribadah atau pengabdian kepada Allah SWT sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam hidup. Azas keseimbangan telah menjadi azas pembangunan, baik didunia maupun diakhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu dengan masyarakat banyak.”¹³³

¹³³ Wawancara dengan Bapak Kurmiran sorang nazir wakaf tanah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu

“Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakekatnya milik Allah SWT. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mengandung arti, bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah, konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah.

“Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seharusnya menjadi milik Allah SWT, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga nadzir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum, apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik si wakif, pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada nadzir yang menjadi tujuan wakaf.”¹³⁴

“Sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah yang terjadi di Desa Labuhan Ratu III menimbulkan efek dalam bentuk sikap yang negatif di lingkungan masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu.

Sikap masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu setelah terjadinya masalah sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah ini mempunyai dampak yang kurang baik terutama keagamaan, dimana masyarakat yang semula kegiatan berjamaah sholat jum'at dan kegiatan keagamaan lainnya bertempat di masjid, sekarang tinggal kenangan dan catatan belaka. Banyak masyarakat yang merasa kecewa terhadap sikap perilaku yang telah mewakafkan sebidang tanah dilain waktu, setelah bagian tanah wakaf itu ada sumber mata air yang diambil ternyata menimbulkan masalah baru dalam hal ini tanah wakaf menjadi sengketa antara wakif dengan nadzir.

¹³⁴ Wawancara dengan Takoh Agama di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu

Masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu dalam menghadapi masalah ini lebih bersikap senang meninggalkan masjid, dalam kesehariannya mereka melaksanakan sholat jum'at ke desa atau ke dukuh lain yang ada di sekitarnya. Kegiatan keagamaan yang semula sudah mulai bangkit akhir-akhir ini setelah ada sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah mengalami penurunan atau bahkan tidak ada sama sekali, ada sebagian masyarakat memandang wakaf sesuatu yang dapat diminta kembali apabila dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sengketa.

“Masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu sikapnya sudah tidak lagi simpati kepada Bapak Ahmad Sudirman. Tokoh-tokoh masyarakat (nadzir) dalam menghadapi masalah ini masih berupaya untuk mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah ini, hanya saja masyarakat sudah terlanjur emosi sehingga tidak memanfaatkan masjid tersebut”.¹³⁵

Secara utuh bahwa wakaf dalam masyarakat Islam merupakan pranata keagamaan memiliki potensi dan manfaat ekonomi, kepentingan ibadah, dan kesejahteraan umum, lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan khususnya di tengah kehidupan masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu. “Kurangnya pemahaman dalam ilmu perwakafan mengakibatkan barang/benda wakaf sering dijumpai tidak terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, bahkan kadang-kadang wakaf menjadi sengketa karena diminta kembali oleh si wakif, atau benda wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus wakaf (nadzir) tanpa prosedur hukum dan bahkan dikuasai oleh pihak lain”.

¹³⁵ Wawancara dengan Masyarakat di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu

“Secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan. Peristiwa penyelewengan hukum atas benda wakaf itu tidak lepas dari lemahnya perangkat hukum tidak kalah pentingnya adalah subyek hukumnya yang tidak bertanggung jawab. Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa wakaf harus berupaya seteliti mungkin memetakan fakta-fakta peristiwa maupun fakta-fakta hukum secara kronologis dan dalam pembuktian tidak hanya sekedar menilai bukti formil, akan tetapi berupaya menemukan bukti kebenaran materiil, agar kepentingan umum tidak diragukan oleh kepentingan perseorangan atau kelompok”.

C. Tinjauam Hukum Islam pada Sengketa tanah wakaf Masjid Al-Falah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu

“Beberapa teori yang Penulis cantumkan dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa wakaf dalam pembahasan peneliti mencoba untuk mengaplikasikan ash-sulhu ke dalam permasalahan. Pada permasalahan yang muncul dilapangan kebanyakan masyarakat kurang memahami adanya hukum Islam yang secara tidak sadar mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kasus yang terjadi pada penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah itu tidak keinginan dari masyarakat namun menurut penulis, penerapan penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut merupakan penyelesaian yang bisa dilakukan apabila terjadi masalah di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu. Permasalahan yang ada di kecamatan ini maka melakukan

perdamaian, setelah dilakukan perdamaian tidak bisa baru dilakukan langkah yang lebih tinggi, misalnya mereka melaporkan ke kepolisian atau kepada badan hukum lainnya, sebelum melangkah kesana sudah memperingatkan kepada mereka yang berperkara bahwa biaya mereka tanggung lebih banyak.

Keadaan tersebut memang bisa dimaklumi karena sebenarnya perdamaian itu sudah membudaya dikalangan masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu. Pada dasarnya masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu sudah begitu memahami landasan hukum wakaf, dan kebanyakan mereka sadar akan manfaat harta wakaf sehingga menurut pandangan penulis keberadaan tanah wakaf memang benar-benar dijaga dengan benar.

Memang masyarakat memahami fungsi dan manfaat dari harta wakaf tersebut sebagaimana dalam sebuah hadits dijelaskan, ada tiga hal yang akan terus mengalir manfaatnya dari amal seseorang sampai sesudah ia wafat, yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang diajarkan yang terus menerus diamalkan orang. Wakaf si wakif akan selalu mendapat kiriman pertolongan. Begitu tinggi nilai 'ubudiyah praktik wakaf, sehingga seperti diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan. Pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya buat kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan bernilai tinggi.

Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan dikalangan umat dan penanggulangan kemiskinan adalah termasuk di antara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam, dan tidak terkecuali kaum kerabat yang sedang

membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya mengapa ketika seorang sahabat Rasulullah ingin mewakafkan sebagian hartanya. Rasulullah menasehatinya agar berwakaf kepada sanak familinya sedang membutuhkan pertolongan.

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu ia mendapat perhatian serius dikalangan ahli hukum fiqih, baik dari segi persyaratan yang menyangkut dengan sah dan batalnya, maupun dari segi efisiensi pendayagunaannya. Namun dalam praktiknya di kalangan umat Islam wakaf banyak permasalahan.

Permasalahan bukan muncul dalam masyarakat Islam di Indonesia, tetapi juga di negeri lain, dalam berbagai periode sejarah umat Islam. Di antara permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan pensertifikatan atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi. Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya. Di antaranya sebagai berikut :

- a. Semakin langkanya tanah.
- b. Semakin tinggi harga.
- c. Menipisnya kesadaran beragama.
- d. Orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar.¹³⁶

¹³⁶ Siregar, Bismar dkk, *Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Al Hikmah, 1994, h. 63

Berdasarkan beberapa alasan di atas tidak mengakui adanya ikrar wakaf sangat dimungkinkan apalagi kalau pada nomor empat itu terjadi maka wakaf itu tidak diperoleh karena salah satunya adalah untuk melindungi keturunannya dari kelemahan ekonomi. Disamping faktor-faktor tersebut di atas, tidak mengakui adanya ikrar wakaf bisa jadi juga disebabkan karena sikap serakah ahli waris, atau karena memang sama sekali tidak pernah diberi tahu oleh orang tuanya.

Permasalahan yang muncul di atas mengindikasikan betapa pentingnya untuk memberikan suatu alternatif penyelesaian perkara dan salah satunya adalah dengan menggunakan *ash-sulhu*. Dalam praktik teori ini penulis akan memberikan sebuah ilustrasi dan penerapannya pada permasalahan yang terjadi di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu yaitu.

a. Duduk Perkara

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (*sepihak*), untuk itu tidak diperlukan adanya kabul (*penerimaan*) dari seorang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.

Letak permasalahannya adalah adanya sumber mata air di Desa Labuhan Ratu III. Kejadian ini berawal ketika melakukan gugatan kepada nadzir pada saat itu adalah nadzir masjid yang bertempat tinggal di Desa Labuhan Ratu III. Setelah mengajukan gugatan kepada nadzir masjid, masjid tidak digunakan oleh masyarakat. Karena menurut keterangan

tanah yang di ikrarkan sudah diwakafkan kepada nadzir untuk bangunan masjid di Desa Labuhan Ratu III, setelah bagian tanah wakaf terdapat sumber mata airnya diminta kembali. Keadaan bukan semakin baik namun sebaliknya melakukan langkah yang diluar dugaan masyarakat,

Keadaan semakin panas kemudian para nadzir mengadakan pertemuan untuk membahas perbuatan yang dilakukan hasil bahwa para nadzir membiarkan perilaku karena memang tanah wakaf tersebut belum ada sertifikatnya, sehingga walaupun diurus hanya menghabiskan biaya, pada tanahnya sekitar 205m², akhirnya salah seorang yang mengatasnamakan kelompok mengganti tempat yang ada sumber mata airnya dengan cara membeli, tidak mau, akhirnya permasalahan tersebut.

b. Pandangan Masyarakat Kecamatan Labuhan Ratu

Berdasarkan ilustrasi di atas maka dengan mudah dapat dikemukakan permasalahannya, ingin meminta kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan, dengan alasan bahwa memang tanah tersebut tanah wakaf Kekalahan bagi para nadzir untuk mempertahankan tanah tersebut. Maka penyelesaian perkara yang dianggap lebih cepat dengan menggunakan pendekatan ash-shulh.¹³⁷

Kalau dilihat dari ilustrasi permasalahan yang terjadi bisa dilihat dengan para nadzir melakukan pertemuan dengan Kepala Desa kemudian diminta keterangannya, maka proses ash-sulhu sudah terjadi. Para ahli hukum telah sepakat (ijma') bahwa penyelesaian pertikaian diantara para

¹³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung; Sinar baru, 1996, h. 219

pihak yang bersengketa adalah disyari'atkan dalam ajaran Islam. Adapun yang menjadi rukun perjanjian adalah:

- a) Adanya ijab
- b) Adanya kabul
- c) Adanya lafal.¹³⁸

Ketiga rukun itu sangat penting dalam perjanjian perdamaian, sebab tanpa ijab, kabul dan lafal secara formal tidak diketahui adanya perdamaian diantara mereka. Apabila rukun itu telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung dengan sendirinya dari perjanjian itu lahirlah suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi/menunaikan pasal-pasal perjanjian perdamaian.

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian adalah sebagai berikut :

- 1) Menyangkut subyek (pihak yang mengadakan perjanjian persamaian).
- 2) Menyangkut objek perdamaian. Tentang objek perdamaian haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 3) Berbentuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah dan dapat berupa benda tidak berwujud hak milik intelektual).
- 4) Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan pertikaian dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian yang baru terhadap objek yang sama (sedangkan perdamaian memutus perkara untuk selama-lamanya).

c. Pelaksanaan Perdamaian

Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan perdamaian adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan yang diadakan oleh pihak-

¹³⁸ Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2000, h. 179

pihak yang terlibat sengketa. Adapun syarat dari ash-sulhu (perdamaian) juga telah terpenuhi yaitu dengan adanya pihak-pihak yang berperkara, kemudian adanya obyek perkara yaitu tanah wakaf yang disengketakan berupa tanah yang seluas 205 m² yang sudah dibangun masjid di Desa Labuhan Ratu III.

Berdasarkan proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini mengakibatkan dua hukum yaitu hukum masyarakat dan hukum Islam. Dua hal yang berpengaruh pada ketertiban atau kegoncangan interaksi sosial adalah hukum dan agama. Keteraturan dan ketertiban di dalam proses interaksi sosial bagaimanapun tidak dapat terlepas dari keterlibatan hukum sementara tingkat moralitas hukum bergantung pada warna nilai agama yang melekat padanya.

Hukum dan agama harus bekerja secara kumulatif menuntun interaksi sosial sehingga akan menghindarkan dampak negatif bagi manusia. Permasalahannya sekarang adalah bagaimanakah hukum dan agama itu bekerjasama. Apakah saling mempengaruhi atau saling mengisi.

“Manakah unsur yang lebih memiliki keutamaan sehingga lebih berpengaruh dibandingkan dengan yang lain. Atau bukankah kedudukan keduanya berada pada tingkat kesederajatan. Apabila telah terjadi kumulasi maka bagaimanakah presensinya menyertai, mengatur dan bahkan merekayasa interaksi sosial”¹³⁹.

¹³⁹ Siregar, Bismar dkk, *Mimbar Hukum*, h. 17

Uraian di atas menyebut agama, maka dalam konteks analisis hukum ia diletakkan pada posisi fiqhiyah, sehingga uraian berikut akan bermaksud sekitar pemikiran hukum Islam. Oleh karena itu pembicaraan tentang hubungan hukum dengan fiqh merupakan pembicaraan yang masing-masing berangkat dari teori ilmu hukum dan pemikiran hukum yang berbasis ilmu syari'ah dengan tekanan pada pencarian hubungan sepanjang yang mengenai normatif.

Analisis fiqhiyah tentang persengketaan tanah wakaf yang terjadi di Desa Labuhan Ratu III merupakan fenomena yang nyata dan tidak bisa ditutupi oleh umat Islam, hal ini menjadikan kegelisahan bagi umat Islam sendiri, yang sudah permanen kemudian diminta kembali, hal tersebut menjadikan kegoncangan sosial, kadang masalah ini tidak pernah disadari bagi mereka memang dihindangi perasaan ingin tanah yang disengketakan.

Beberapa pandangan yang terkemuka bisa dijumpai bahwa status tanah wakaf adalah hak Allah, dan barang siapa yang telah mewakafkan tanahnya berarti tanah tersebut adalah hak Allah, sehingga tanah tersebut tidak bisa diminta kembali. Sebagai institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf telah dilaksanakan oleh umat Islam dari periode awal, di masa Rasulullah.

Hampir semua sahabat yang mempunyai harta kekayaan telah mewakafkan sebagian hartanya ke jalan Allah. Dalam mendorong para sahabat untuk berwakaf, Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang menahan (mewakafkan) seekor kuda pada jalan Allah dengan

didorong oleh iman dan keikhlasannya, maka sesungguhnya pada hari kemudian (hari kiamat) keringatnya, kotorannya, dan air seninya akan ditimbang dengan balasan kebaikan yang banyak.

Melihat manfaat dari wakaf bagi masyarakat Islam, perwakafan sudah tidak asing lagi, sudah dikenal dan dipraktikkan bersamaan dengan masuknya agama Islam. Menyadari manfaatnya yang besar dan menarik, baik bagi si wakif terutama bagi kehidupannya dikemudian hari, maupun bagi kepentingan umum, maka orang-orang Islam Indonesia yang mampu telah menyisihkan sebagian hartanya untuk diwakafkan.

Hal ini dapat dibuktikan di mana-mana banyak lokasi tanah wakaf, disamping wakaf bangunan dan benda lainnya yang sah diwakafkan. Dua bentuk praktik wakaf yaitu wakaf dzurri (untuk keluarga dekat) dan wakaf khairy yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia adalah bentuk wakaf yang disebut terakhir, yaitu wakaf khairy.

Harta wakaf ditemui peraturan yang begitu ketat, antara lain dengan ketentuan adanya nadzir bagi setiap harta wakaf. Nadzir adalah seseorang yang ditunjuk oleh yang berwakaf atau suatu badan yang dibentuk oleh masyarakat atau penguasa, untuk menjaga dan memelihara harta wakaf. Dalam perkembangannya, pengertian nadzir bukan hanya ibarat penjaga rumah yang secara aktif melakukan kegiatan bagaimana harta wakaf itu tetap dapat awet dan tetap produktif, bagaimana harta wakaf itu tetap dapat mendatangkan hasil maksimal, selanjutnya bagaimana pendayagunaan hasilnya sesuai dengan tujuan semula pengelolaan harta wakaf.

Persoalan wakaf merupakan persoalan yang sangat rumit, kita menyadari bahwa apabila ditinjau dari ketentuan syari'at Islam semata-mata, maka persoalan wakaf adalah sangat sederhana, sebab hanya didasari atas saling percaya diantara para pihak yang terlibat dalam perwakafan. Di satu segi memang hal ini kelihatan mudah artinya tidak ada tata cara yang mengatur perwakafan secara mendetail.

Kebanyakan orang yang mewakafkan hartanya tersebut hanya karena Lillahi Ta'ala dan setelah mewakafkan itu selesai tanpa diiringi dengan pendaftaran tanahnya, ternyata sering tidak menjamin adanya kesinambungan yang tertib dalam pengelolaannya. Barangkali dalam periode awal mungkin tidak ada masalah tetapi setelah pewakif meninggal dunia maka akan banyaklah masalah yang akan muncul sebagai akibat tidak adanya kejelasan mengenai status wakaf itu.

“Fiqih tradisional cara pelaksanaan wakaf adalah hanya dengan mengucapkan ikrar wakaf maka wakaf itu telah sah dan dengan adanya ikrar tersebut maka status tanah tersebut telah pindah menjadi hak Allah SWT”.¹⁴⁰

Setiap ikrar wakaf menghilangkan hak milik yang mewakafkan dan menjadi semata hak Allah. Rasulullah membeir petunjuk, bahwa tanah yang telah diwakfkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak pula dapat diwariskan. Hadits tersebut dipahami sebagai larangan dan tidak pula dapat diwariskan. Hadits tersebut dipahami sebagai

¹⁴⁰ Siregar, Bismar dkk, *Mimbar Hukum*, h. 43

larangan bagi yang berwakaf untuk bertindak sebagai pemilik terhadap harta yang telah diwakafkan. Terkucilnya wewenang yang berwakaf dari harta wakaf itu, menunjukkan bahwa harta itu bukan lagi hak miliknya.

“Kebiasaan Jahiliyah dimana apabila seekor onta betina secara berturut-turut beranak onta betina pula sebelas kali, maka onta itu dianggap suci. Tidak boleh dijual atau dihibahkan oleh pemiliknya, dan tidak pula boleh diwarisi. Ia dilepaskan bebas. Kebiasaan seperti tersebut diatas jelas menjadi penghalang untuk mewarisi. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang dihapuskan dengan turunnya ayat-ayat mawaris. Jadi, atas pandangan ini, maka hadits tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan masalah wakaf”.¹⁴¹

Oleh karena itu, dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Hambali, mereka berkesimpulan, bahwa harta wakaf telah keluar dari hak milik yang berwakaf dan menjadi milik Allah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf adalah untuk selamanya. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Analisis Terhadap Penerapan Teori Arbitrase (Tahkim) dalam Sengketa Tanah Wakaf di Lingkungan Kabupaten Lampung Timur Dalam berbagai penulisan tentang salah satu media untuk menyelesaikan persengketaan permasalahan adalah dengan menggunakan media arbitrase, badan atau lembaga ini berfungsi untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul sengketa tanah wakaf.

¹⁴¹ Siregar, Bismar dkk, *Mimbar Hukum*, h. 77

Penulis mencoba untuk melihat dengan berbagai gejala yang ada dalam masyarakat sekarang ini, bahwasanya hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama kadang diwarnai dengan hal-hal yang berbau negatif, maka menurut penulis mencoba untuk melihat hukum dari kebutuhan masyarakat akan keadilan yang semestinya sehingga keadilan memang bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Salah satu jalan yang memberikan alternatif untuk tercapainya pemerataan keadilan adalah dengan menggunakan jalur arbitrase. Arbitrase adalah sebuah lembaga yang sudah diakui keberadaannya dan dilindungi oleh hukum, hal inilah menurut penulis sebagai salah satu langkah yang pasti guna tercapainya pemerataan keadilan dalam bidang keadilan. sebuah lembaga yang menurut tuntunan Islam dibenarkan. Perjalanan hukum yang ada di Indonesia, maka diiringi dengan berbagai masalah yang ada pada saat itu, ini bisa dilihat dari tautan hukum yang ada di Indonesia. Bahwa pergaulan hukum di Indonesia diwarnai oleh:

(1) ragam etnik yang disebabkan oleh faktor geneologis dan geologis; (2) mengemukanya ragam tradisi normatif; (3) regionalisasi wilayah Indonesia yang memungkinkan peraturan hukum sekepentingan dengan partikularisasi daerahnya; (4) beda agama yang dianut dan kristalisasinya atas permintaan hukum, (5) beda kewarganegaraan; (6) beda waktu dalam ilmu hukum dimunculkan melalui aturan peralihan.¹⁴²

Pada keenam gejala itu terdapat hukum yang mengatur, mengikat dan dipertahankan. Interaksi yang terjadi secara internal pada masing-masing gejala. Apalagi dibarengi dengan simultanisasi eksternal antara

¹⁴²A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung; Citra Aditiya Bhakti, 2002), h. 66

keenam fenomena itu, maka bagaimanapun pertemuan antar stelsel hukum pada sebuah peristiwa hukum adalah kepastian. Uraian itulah yang dimaksud dengan tautan hukum. Berdasarkan uraian di atas, masalah tautan hukum perlu mendapat bahasan sehingga dapat dilihat kaitannya dengan aktivitas penegakan hukum

Apabila terjadi interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat hukum, maka akan terjadi tautan hukum. Apabila tautan hukum itu terjadi pada suatu peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian, maka pertanyaan yang muncul adalah hukum manakah yang menjadi hukum untuk digunakan bagi penyelesaian permasalahan hukumnya. Sekalipun ketatnya daya ikat hukum masing-masing masyarakat tadi tampak masih kuat, namun fenomena sosial belakangan ini menunjukkan pergeseran daya ikat.

Sehingga perjanjian atas tautan hukum menjadi makin relevan. Apabila metode itu dibawa ke suasana pelaksanaan kekuasaan kehakiman, perbedaan pemikiran hukum para hakim dalam memutus perkara adalah gejala tautan hukum. Solusi alternatif yang dikehendaki telah tersalur melalui keberadaan lembaga upaya hukum biasa dan luar biasa.

Ilmu perundang-undangan hal di atas itu cukup mengambil porsi pengaturan seperti yang diketahui melalui aturan peralihan. Masalah tautan hukum disini timbul apabila terdapat dua hal, yaitu (1) tidak cukup jelas rumusan formulasi hukum atau materi muatan didalamnya, dimana terumuskan dengan umum abstrak atau abstrak umum padahal seharusnya individual konkrit; (2) tidak tertuangnya aturan peralihan di dalam suatu

peraturan perundangan. Tautan hukum didalamnya dapat diatasi dengan fungsionalisasi analisis teoritik guna menemukan makna normatif.

Uraian dan pembahasan di atas menggambarkan suatu keadaan dimana kehidupan hukum di tengah pergaulan sehari-hari akan selalu bergaul dengan tautan hukum. Permasalahan hukum tampaknya tidak hanya timbul karena kekurangan atau kekakuan hukum, tetapi yang lebih dominan adalah timbul karena permasalahan sosial sebagai akibat secara langsung dari perubahan dan dinamika sosial yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, selama hukum belum berjalan seiring dan bergandengan dengan perubahan dan dinamika sosial, selama itu pula hukum belum menjadi instrumen pengatur perubahan dan dinamika tersebut. Namun dengan proses yang cukup panjang akhirnya tanah yang sudah diwakafkan itupun jatuh ke tangan dari pihak nadzir tidak mempunyai bukti yang outentik diantaranya adalah alasan dari salah satu nadzir bahwa :

- a. Tanah itu memang benar-benar sudah diikrarkan untuk wakaf masjid.
- b. Benar tanah itu sudah diikrarkan namun tidak ada bukti sertifikat dari pertanahan
- c. Tanah yang sudah diwakafkan itu tidak sepihak karena ada saksi yang ditunjuk pada saat itu.
- d. Inilah salah satu kelemahan yang tidak mungkin bisa mempertahankan tanahwakaf itu.
- e. Maka akhirnya dari pihak nadzir membiarkan tanah wakaf itu dan tidak memfungsikan masjid.

Komentar Terhadap Penerapan Arbitrase Dalam Sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah Kecamatan Labuhan Ratu Sebelumnya telah kemukakan ketentuan yang tercantum dari segi fikih, seperti pernah kemukakan sebelumnya, bahwa harta wakaf telah lepas dari milik yang

mewakafkan, dan bukan pula milik si Nadzir, tetapi menjadi milik Allah (milik umum). Artinya, meskipun manfaatnya dapat dinikmati oleh Nadzir dan masyarakat tempat mewakafkan, namun harta yang diwakafkan itu harus tetap dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun.

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa tak seorang mempunyai kewenangan untuk menghibahkan dan memperjualbelikan atau menukarkannya. Tanah itu diwakafkan saja kepada pihak yang sedang membutuhkannya. Mesjid atau peralatan mesjid sebagai wakaf meskipun sudah tidak dapat digunakan, tidak boleh dijual atau ditukarkan. Menjual atau menukar harta wakaf berarti memutuskan harta wakaf. Si wakaf hanya mendapat aliran pahala wakafnya dari benda yang diwakafkannya, bukan dari benda lain tukarannya.

Sebagian ulama menangkap pengertian hadits itu bahwa larangan menjual harta wakaf dalam hadits itu hanyalah bagi harta wakaf yang masih dapat dimanfaatkan tanpa suatu kebutuhan. Adapun harta wakaf yang sudah tua atau hampir tidak dapat dimanfaatkan lagi boleh dijual dan uangnya dibelikan lagi penggantinya. Sebelumnya bahwa kajian ini dilakukan sekedar usaha untuk mengangkat khazanah fiqhiyah yang masih banyak terpendam dalam kitab-kitab fiqih klasik dan abad pertengahan. Untuk pengembangannya dan memperluas wawasan hukum fiqih baik bagi para hakim, maupun bagi peminat hukum Islam umumnya.

Berbagai kasus tanah wakaf di samping kasus tanah wakaf yang dibahas dalam tulisan ini kita mendapat kesan bahwa hukum fiqih yang

mengatur kegiatan ini (kegiatan wakaf) belum memasyarakat di kalangan umat Islam. Umat Islam yang punya harta baru mengetahui tentang keutamaan wakaf, tetapi belum banyak mengetahui tentang tata caranya dan kenestian adanya nadzir secara khusus yang memelihara harta wakaf dan mengembangkannya. Nadzir yang ditunjuk harus pula mengerti mengenai apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak boleh dilakukannya terhadap harta wakaf.

d. Analisis Terhadap Penerapan Teori Peradilan (Pengadilan Agama)

Sengketa Tanah Wakaf di Lingkungan Kabupaten Lampung Timur
Sengketa tanah wakaf mungkin saja terjadi karena tanah itu tidak disertifikatkan sebagaimana aturan yang ada. Jadi dengan tidak adanya sertifikat tersebut oleh ahli waris, dianggap bukan milik wakaf. Hal demikian karena tidak adanya bukti yang kuat berupa sertifikat atau pendaftaran tentang tanah wakaf.

Bila terjadi persengketaan tanah wakaf, maka wewenangnya berada pada Pengadilan Agama yang mewilayahi di mana tanah itu berada. Dalam sengketa tanah milik pengadilan tidak berhak mengadili, berarti dalam perkara wakaf atau sadaqah telah terjadi hak milik, Pengadilan Agama tidak berhak mengadili sampai pengadilan umum menyelesaikan mengenai sengketa milik yang terkandung atas tanah perkara.¹⁴³

Perkara tersebut biasanya tidak langsung diserahkan ke pengadilan melainkan dimusyawarahkan terlebih dahulu, baru apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dilimpahkan ke pengadilan. Mengenai sengketa tanah wakaf sebenarnya tidak akan terjadi pengelola wakaf,

¹⁴³ Harahap, Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU. No. 7 Tahun 1989, Cet. 3, Jakarta; Pustaka Kartini, 1993, h. 157

“Nadzir atau pengurus lainnya memenuhi peraturan yang ada dan juga mengindahkan ayat Allah yang menyatakan bahwa setiap perbuatan muamalah harus dilakukan pencatatan, ini dilakukan agar suatu saat tidak akan terjadi masalah yang berhubungan dengan tanah misalnya, dan hal ini dikaitkan akan kesadaran umat Islam dalam hal berbuat hukum”.¹⁴⁴

Uraian di atas dapat dijelaskan sifat sengketa ini adalah karena adanya pengaduan yang mengandung pertentangan hak atas tanah maupun hak-hak lain atas suatu kesempatan atas adanya suatu ketetapan yang merugikan dirinya. Dengan demikian, maka tanah wakaf yang tidak disertifikatkan tersebut kemungkinan akan terjadinya sengketa wakaf akan semakin besar bila sampai terjadi, maka sulitlah untuk membuktikannya dan memerlukan waktu tidak sebentar.

Harta wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan Nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan pengembangannya. Seperti telah kita kemukakan sebelumnya, harta wakaf bukanlah hak milik si nadzir. Nadzir hanya berhak mengambil sekedar imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf itu. Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah. Setiap kegiatan si nadzir terhadap harta wakaf, harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf.

Manfaat yang diterima oleh si wakaf, sangat tergantung kepada si nadzir, karena di tangan si nadzir harta wakaf dapat terjamin

¹⁴⁴ Murad Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung; PT Alumni, 1997, h. 27

kesinambungannya. Oleh karena begitu penting kedudukan nadzir dalam perwakafan, maka pada diri si nadzir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antara persyaratan itu ialah, disamping telah baligh dan berakal, juga mempunyai kepribadian yang dapat dipecaya.

Seorang pengkhianat atau pembohong tidak layak untuk dijadikan nadzir harta wakaf. Selain itu, yang akan menjadi nadzir hendaklah seseorang yang mempunyai kesediaan dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Karena tanpa itu harta wakaf akan terputus dan tersia-sia. Dengan langkanya tanah melonjaknya harga tanah, mendorong para nadzir untuk menyalahgunakan harta wakaf.

Hal ini sangat mungkin terjadi, terutama pada sebagian besar tanah wakaf lama yang belum punya surat-surat sama sekali dan tidak pula ada saksi yang mengetahui secara pasti. Kejujuran nadzir dalam kondisi yang demikian lebih diperlukan, karena tanpa itu, maka harta wakaf yang berada di tangannya akan dianggapnya seperti miliknya sendiri sampai kepada keturunannya. seperti telah dikemukakan di atas, kemampuan untuk mengelola harta wakaf juga diperlukan, karena tanpa itu peningkatan hasilnya tidak akan tercapai secara maksimal. Nadzir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi :

- a. Memelihara tanah wakaf
- b. Memanfaatkan tanah wakaf
- c. Memanfaatkan berusaha meningkatkan hasil wakaf (dan seterusnya)

Pelaksanaan wakaf di indonesia, terutama sebelum PP No. 28 tahun 1977, ternyata ketentuan adanya nadzir bagi harta wakaf dalam

persyaratan seperti disebutkan dalam buku-buku fiqih, belum sepenuhnya mendapat perhatian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pihak yang berwakaf. Pada diri si wakaf yang amat menonjol adalah sisi ibadah dari praktek wakaf. Oleh karena itu, bisa jadi seorang wakaf mewakafkan hartanya tanpa memperhitungkan siapa yang menjadi nadzirnya, banyak pula ditemukan nadzir yang menyalahgunakan harta wakaf, atau sengaja menyembunyikan harta wakaf, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sesuai dengan tujuan si wakifnya.

Sengketa harta wakaf memang sering terjadi, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di negeri-negeri Islam lainnya, oleh karena itu masalah perwakafan mendapat perhatian khusus dalam buku-buku klasik. Sehubungan dengan itu tulisan ini disiapkan untuk mempelajari sebuah sengketa wakaf, hendak dilihat dengan kacamata fiqih klasik dari berbagai mazhab yang sempat dijangkau. Kajian ini semata-mata dilandaskan atas informasi khazanah fiqhiyah dalam buku-buku klasik.

Tujuannya hanyalah untuk memperkaya dan memperluas wawasan bersama dalam bidang fiqih Islam yang masih banyak terpendam dalam kitab-kitab 'kuning' yang sudah hampir terlupakan oleh generasi sekarang. Penulis menyadari bahwa kajian bukanlah dilakukan secara komprehensif tentang sengketa yang cepat ditangkap dari berkas perkara yang sempat kami baca. Oleh karena itu, maka apa yang kami kemukakan di sini, tidak mengurangi bobot yang telah ada pada penelitian yang ada di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan duduk Perkara sebagai berikut:

- 1) Dalam kaitannya dengan permasalahan tanah wakaf, yang dihadapi umat Islam, penelitian ini sengaja hendak mempelajari kasus sengketa tanah wakaf di Desa Labuhan Ratu III. Untuk lebih jelas berikut ini penulis deskripsikan kasus sengketa tanah wakaf
- 2) Ali Kusmiran, (yang dalam hal ini mengakui sebagai Ketua Nadzir di Desa Labuhan Ratu III.
- 3) Supangat, (yang dalam hal ini tercatat sebagai anggota nadzir), bertempat tinggal di Desa Labuhan Ratu III.
- 4) Suratman, (yang dalam hal ini tercatat sebagai anggota nadzir), bertempat tinggal di Desa Labuhan Ratu III.
- 5) Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta ikrar wakaf Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Berikut ini adalah batas-batas tanah yang menjadi sengketa, sebagai berikut:
 - a) Bahwa penggugat adalah: wakif yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, tercatat dalam buku tanah hak milik tanah Nomor : 303 luas 2205 m dengan batas tanah: Sebelah Utara: tanah Bapak Kusman Sebelah Timur
 - b) Bahwa tanah penggugat tersebut oleh Ali Kusmiran (tergugat I) yang mengakui sebagai Ketua Nadzir Kecamatan Labuhan Ratu. Meminta dengan membujuk Penggugat agar mau mewakafkan tanah tersebut di atas dengan janji bahwa Penggugat diibadahkan Haji dan boleh bertempat tinggal di tanah.
- 6) Bahwa tergiur namakan Ketua Nadzir Kecamatan Labuhan Ratu menyerahkan tanahnya seluas 205 m² Sebagaimana tersebut dalam buku tanah hak milik Nomor: 303 atas nama Penggugat.
- 7) Bahwa perlu diketahui Penggugat adalah mewakafkan tanahnya pada ta'mir Masjid Kecamatan Labuhan Ratu masing seluas 205 m²
- 8) Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 Penggugat diajak Sdr. Ali Kusmiran untuk membuat ikrar wakaf dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk mewakafkan tanahnya.

Berdasarkan permasalahan di atas harus bertindak hati-hati dalam memutuskan perkara, walau pada akhirnya tetap memutus perkara dengan menenangkan permasalahan sengketa tanah wakaf tersebut kepada tergugat. Karena, keadilan yang akan ditegakkan sangat tergantung kepada kejujuran para saksi Kesaksian palsu akan menyeret putusan hakim kepada zulm/tidak adil, yang tidak lagi sesuai dengan fungsi peradilan.

Oleh karena itu banyak persyaratan yang diperlukan untuk dapat diterima kesaksian seseorang. Diantaranya ialah sifat adil dari seorang saksi, yang ditandai dengan lurusnya tingkah laku sesuai dengan ajaran agama Islam.

Adanya nasehat yang bersifat demikian, akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesaksian palsu. kaitannya dengan sengketa tanah wakaf yang menjadi pokok bahasan ini, bila para hakim pada Pengadilan Agama dimana sengketa itu disidangkan benar-benar telah meneliti sejauh mungkin tentang kejujuran para saksi yang diajukan penggugat dan kebenaran keterangan-nya, maka adanya perbedaan alasan dua keterangan seperti dikemukakan terdahulu sudah tentu tidak menjadi berarti lagi untuk dicurigai, karena kesaksian mereka pula didukung oleh kesaksian lain.

Fiqih Islam masalah harta yang telah diwakafkan apakah boleh ditarik kembali atau tidak boleh, sekurangnya dari abad kedua telah diperdebatkan oleh para mujtahid. Perbedaan pendapat dikalangan mereka berpangkal dari masalah, apakah dengan adanya ikrar wakaf berarti harta wakaf itu telah keluar dari hak milik yang berwakaf atau tetap sebagai hak miliknya. Dalam bentuk benda yang sah diwakafkan dapat dipisahkan antara modal dasar dan manfaat yang ditarik dari benda atau modal dasar itu. Hal yang disebut terakhir ini, yaitu manfaat atau hasilnya sudah jelas disedekahkan untuk kepentingan tempat berwakaf. Namun yang disebut pertama, yaitu modal dasar atau benda mendatangkan hasil itu terdapat persoalan, apakah ia masih tetap sebagai hak milik orang yang berwakaf, atau dengan ikrar wakaf, keluarlah harta wakaf itu dari hak miliknya.

Para ulama masa silam telah mencurahkan perhatian yang amat terpuji untuk memecahkan masalah tersebut. Namun praktek seperti ini tidak lagi berlaku setelah turunnya ayat-ayat yang mengatur pembagian harta warisan. Ayat-ayat mawaris memastikan agar harta peninggalan seseorang setelah ia wafat berpindah kepada ahli warisnya menurut ketentuannya. Adanya praktek wakaf yang menghilangkan hak milik menjadi penghalang bagi pelaksanaan ayat-ayat mawaris.

Praktek wakaf yang menghilangkan hak milik setelah turun ayat-ayat yang mengatur pembagian harta warisan. Konsekuensinya adalah bahwa siwakif boleh bertindak sebagai pemilik, seperti menarik kembali, selanjutnya menjual, menghibahkan, dan bisa pula diwariskan oleh ahli waris, kecuali dalam beberapa hal yaitu:

- a) Bilamana pelaksanaan wakaf itu dengan jalan wasiat. Umpamanya seseorang berwasiat apabila ia meninggal dunia maka sebidang tanah perkebunan miliknya diwakafkan untuk kepentingan fakir miskin.
- b) Apabila benda yang diwakafkan itu diperuntukkan bagi kepentingan tempat ibadah, seperti untuk mushalla atau untuk masjid, atau untuk kepentingan umum seperti sumur untuk kepentingan air minum.
- c) Apabila ada keputusan hakim di suatu Pengadilan bahwa harta yang telah diwakafkan itu tidak lagi boleh ditarik kembali.

Seseorang yang bermazhab Hanafi mewakafkan sebidang tanah, kemudian pada saat si wakif bermaksud menariknya kembali sesuai dengan mazhab yang dianutnya, mengenai ketiga hal tersebut, harta wakaf tidak boleh ditarik kembali. Adapun selain dari ketiga hal tersebut, si wakif tetap memiliki harta wakafnya, dan boleh menariknya kembali, menjual, dan bisa pula diwarisi.

Harta wakaf untuk tempat ibadat sudah dianggap keluar dari milik si wakif. Mereka sepakat bahwa harta wakaf selain untuk tempat ibadat, masih tetap sebagai hak milik berwakaf. Tidak menerima konsekuensi dari statusnya sebagai hak milik. Menurutnya, walaupun harta yang telah diwakafkan itu masih dianggap tetap sebagai hak milik yang berwakaf, namun ia tidak lagi berhak untuk menarik kembali harta wakafnya itu.

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak milik dalam masalah ini adalah 'hak milik' dalam pengertian khusus atau hak milik tidak sempurna, dimana sipemilik tidak lagi berhak untuk bertindak sebagai pemilik, seperti menarik kembali, menjual atau untuk diwariskan. Si wakif harus konsisten dengan ikrar wakaf yang secara implisit menunjukkan pengakuan penyisihan harta dan penyerahan harta dan manfaatnya untuk selamanya. Pahala dari sesuatu hanya sampai mengalir kepada seseorang, selama sesuatu itu memang masih tetap sebagai hak miliknya. Tegasnya, seseorang hanya mendapat aliran manfaat sesuatu yang dimilikinya.

Hanya sekadar itulah peranan hak milik si wakif terhadap harta yang telah diwakafkan. 'Hak milik' dalam pengertian diatas menurut Imam Malik tidak hilang dari si pemiliknya dengan peristiwa mati. Oleh sebab itu ia tidak dapat diwarisi, dan ahli waris harus menganggapnya sebagai 'milik' dari yang mewakafkan untuk selamanya, yang tidak bisa diganggu gugat. keterangan di atas dapat dipahami bahwa harta yang telah diwakafkan tanpa kecuali, tidak dapat ditarik kembali.

Hal ini apabila dikaitkan dengan tanah sengketa yang dibahas dalam tulisan ini, jelas harta itu adalah untuk tempat ibadat yang dalam kenyataannya memang belum dibuat karena pembuatan pondok pesantren dibutuhkan dana yang cukup besar. Maksud dari dalil ini adalah barang siapa yang telah memberikan sebagian hartanya untuk diwakafkan maka bagi dirinya tidak diperbolehkan untuk mencabutnya atau menarik kembali harta yang diwakafkan itu. Inilah yang dimaksudkan si wakif.’

Lebih jelasnya adalah, bahwa wakaf dianggap sah dengan adanya perbuatan (bukan ikrar dengan lisan) yang menunjukkan bahwa maksud si wakif adalah untuk berwakaf. Umpamanya seorang membangun Masjid diatas tanahnya sendiri kemudian mengizinkan atau mengumandangkan azan untuk memanggil orang lain untuk melakukan salat berjamaah ditempat itu. Perbuatan berdasarkan sudah dianggap berwakaf yang tidak dapat ditarik kembali, dan tidak pula dapat diwariskan.

Dengan demikian seseorang yang membangun Masjid atau mushalla kemudian mengizinkan masyarakat shalat berjamaah didalamnya, maka Mushalla atau Masjid dianggap wakaf, tidak halal ditarik kembali. Berbeda pendapat tersebut di atas sebagai harta wakaf, kecuali jika yang punya harta itu telah mengucapkan ikrar wakaf. Perbuatan tanpa ikrar tidak dapat dipegangi sebagai berwakaf. Alasannya karena berwakaf itu berarti memindahkan milik dari yang punya harta kepada yang lain yang dalam hal ini kepada Allah SWT. Pemindahan milik tidak cukup dengan sekadar perbuatan tanpa ikrar dengan perkataan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan wakaf dalam masyarakat Islam yaitu, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah Lembaga wakaf telah lama hidup dan dilaksanakan ditengah kehidupan masyarakat. Benda wakaf sering tidak terurus, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan, bahkan wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus wakaf (nadzir), tapi tidak menutup kemungkinan tanah wakaf itu diminta kembali oleh orang yang mewakafkan tanah (wakif), atau dikuasai oleh pihak lain tanpa melalui prosedur hukum atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi atau golongan. Menyelesaikan sengketa tanah wakaf melalui *pertama*, *ash-shulhu*, akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam permusuhan atau perbaikan, kedua, arbitrase Islam, jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan bersengketa, **ketiga** penyelesaian dalam memeriksa sengketa wakaf harus berupaya seteliti mungkin memetakan fakta-fakta peristiwa maupun fakta-fakta hukum secara kronologis.
2. Tinjauan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf masjid Al-Falah Bila terjadi persengketaan tanah wakaf, maka wewenangnya berada pada Pengadilan Agama yang mewilayahi dimana tanah wakaf Pengadilan Agama tidak berhak mengadili sampai Pengadilan Umum menyelesaikan mengenai sengketa milik terkandung atas tanah terpekara.

B. Saran

Sertifikat hak tanah wakaf secara hukum memiliki manfaat yang sangat penting sebagai alat bukti yang kuat mengenai subyek, obyek dan tujuan wakaf. Oleh karena itu, meskipun kedudukan sertifikat tanah wakaf sebagai syarat kekalnya manfaat tidak ditentukan dalil naqli secara tegas (qoth'i) dalam nash Al-Qur'an maupun hadist nabi Muhammad SAW, namun berdasarkan aqli (logika) tujuan wakaf dapat terlaksana dengan sempurna dan kekalnya manfaat dapat terjamin manakala ikrar wakaf atas tanah itu ditindaklanjuti dengan pendaftaran tanah wakaf, atas dasar ini, seyogyanya setiap perbuatan hukum perwakafan tanah milik diikuti dengan proses pendaftaran tanah wakaf untuk memperoleh sertifikat. Dengan adanya bukti berupa sertifikat maka secara hukum bisa mengurangi atau menghindari terjadinya sengketa tanah wakaf, baik yang timbul dari orang yang mewakafkan tanah (wakif) atau ahli waris wakaf maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditiya Bhakti, 2002
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*: Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf. 2003. *Adab dan Keutamaan Menuju dan di Masjid*. Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim. Bandung: Irsyad Baitus, 2003
- Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Anselmi Deraus dan Julian Lorbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* Jakarta: Sinar Harapan, 2006
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga Press, 2001
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka 2017
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007
- Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Elips Project, 1993
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Terj. dalam Buku Tafsir, *Resolusi Konflik*, Jakarta: Kencana 2011

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS, 2008
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Aditya Bakri, 2003
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Suhrawardi *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, 2009
- Tafsir, *Resolusi Konflik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2003
- Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 105/In.28/PPs/PP.00.9/04/2020

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Retno Setiawan Syamsul Bahri
NIM : 1706992
Semester : VI (Enam)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Kecamatan Labuhan Ratu Kaupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **Impementasi Sengketa Tanah Wakaf Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Labuhan Ratu Kaupaten Lampung Timur)**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal **14 April 2020** sampai dengan selesai


Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal **14 April 2020**

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Direktur,




Dr. Tobibatussaadan, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 106/ln.28/PPs/PP.009/04/2020
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kesbangpol
Kecamatan Labuhan Ratu Kaupaten
Lampung Timur
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 105/ln.28/PPs/PP.00.9/04/2020, tanggal **14 April 2020**
atas nama saudara:

Nama : **Retno Setiawan Syamsul Bahri**
NIM : **1706992**
Semester : **VI (Enam)**


Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul "**Impementasi Sengketa Tanah Wakaf Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Labuhan Ratu Kaupaten Lampung Timur)**"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 April 2020
Direktur,




Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS


Nama : Retno Setiawan Syamsul Bahri Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 1706992 Smester / TA : VI/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Kamis 25/6/2018	✓	Detail & anal pokok superbawahi serta konsep & tema pokok penelitian.	↓
		✓	konsep dan peggunaan norma pada fik	↓
		✓	Jadilah dari hukum islami masjid yang menjadi sumber hukum yg best &	↓

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Ketua Prodi
Hukum Keluarga


Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Retno Setiawan Syamsul Bahri Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 1706992 Smester / TA : VI/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Kamis 25/6 2020	✓	Judul diserahkan & telah kajian/penelitian, termasuk objek penelitian langsung. menyebutkan objeknya, seperti sanksi hukum.	
	Jumat 26/6 2020	✓	Acceptance untuk dijadikan	

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Retno Setiawan Syamsul Bahri Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 1706992 Smester / TA : VI/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	25/2020 06		Acc Bimbingan tesis ke Pembimbing I	

Pembimbing II

Dr. Edi Sasilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Sasilo, M.H.I
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Retno Setiawan Syamsul Bahri Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 1706992 Semester / TA : VI/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	10 / 2020 / 06	✓	<ul style="list-style-type: none">- Pertanyaan Penelitian Perbaiki agar sesuai dengan Pembahasan judul- Penulisan poternote ilmi buku Redaksi, baik dalam meringkaskan teks. buku. atau jurnal- Pembahasan dalam teori jangan diulang-ulang.- Perbaiki sistematika dalam teori Perbaikan agar Pokus dan terkait dalam sesuai Pembahasan judul- teori tentang penyelesaian tanah wakaf perspektif H.156 belum ada. lengkap!	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, MH.I
NIP/NIDN.2010078703

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, MH.I
NIP/NIDN.2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com
Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Retno Setiawan Syamsul Bahri Prodi : Hukum Keluarga
NPM : 1706992 Smester / TA : VI/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	18/2020 /06	✓	<ul style="list-style-type: none">- Jelaskan wawancara kepada guru dan met. pen- Suru, kep. sekolah tidak ada kaitanya dengan penelitian waka f. tahi ada dan met. pen- Bab IV menjawab dalam Pertanyaan Penelitian.- sistematis dalam bab IV perlu diperbaiki agar sesuai dengan paragraf judul dan Pertanyaan Penelitian.- Kesimpulan harus ada 2 karena menjawab pertanyaan Penelitian.	

Pembimbing II

Dr. Edi Susilo, M.H.I.
NIP/NIDN.2010078703

Ketua Prodi
Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I.
NIP/NIDN.2010078703